

**PRODUKTIVITAS MUSTAHIQ BERBASIS ZAKAT  
COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) DI ERA  
PANDEMI COVID-19 (KABUPATEN LUWU TIMUR)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**SUCI RAHMADHANI**

18 0401 0095

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

**PRODUKTIVITAS MUSTAHIQ BERBASIS ZAKAT  
COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) DI ERA  
PANDEMI COVID-19 (KABUPATEN LUWU TIMUR)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**SUCI RAHMADHANI**

**IAIN PALOPO** 18 0401 0095

**Pembimbing:**

**Dr. H. Muh. Rasbi, S. E., M. M.**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suci Rahmadhani

NIM : 18 0401 0095

Program Studi: Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Suci Rahmadhani

18 0401 0095

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat Community Development (ZCD) di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur) yang ditulis oleh Suci Rahmadhani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0401 0095, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 Miladiyah bertepatan dengan 02 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S. E.).

Palopo, 14 November 2022

### TIM PENGUJI

- |                                            |                   |                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M. H.                 | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S. EI., M. A. | Sekretaris Sidang | (  )  |
| 3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S. EI., M. A. | Penguji I         | (  )  |
| 4. Mujahidin, Lc., M. EI.                  | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. H. Muh. Rasbi. S. E., M. M.         | Pembimbing        | (  ) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah

  
Dr. Takdir, S. H., M. H.  
NIP. 19790724 200312 1 002

  
Dr. Fasita, S. EI., M. EI.  
NIP. 19810213 200604 2 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat *Community Development* (ZCD) di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)”** setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada orang tua saya, Ayah saya, Salikin dan Ibu saya, Jumiaty yang telah membesarkan saya, membimbing saya hingga sampai pada tahap ini, senantiasa mendoakan dan memberikan semangat. Serta saudara dan saudariku, Wito Prasetio dan Aisyah yang turut memberikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan studi. Semoga Allah SWT. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Adapun saya ucapkan terima kasih juga yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:


1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag., selaku Rektor IAIN Palopo dan juga kepada para jajarannya yakni Dr. H. Muammar Arafat, S. H., M. H., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S. E., M. M., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Muhaemin, M. A., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Almarhumah Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M. M., selaku Mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Takdir, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Muh Ruslan Abdullah, S. EI., M. A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tadjuddin, S. E., M. Si., AK., CA, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham S. Ag., M. A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Hendra Safri, S. E., M. M., selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan Muzayyanah Jabani, S. T., M. M., selaku Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah.
3. Dr. Fasiha, S. EI., M. EI., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Abdul Kadir Arno, S. E. Sy., M. Si., selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah beserta para dosen dan asisten dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ekonomi Syariah.
4. Ilham, S. Ag., M. A., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingannya selama ini.

5. Dr. H. Muh. Rasbi, S. E., M. M., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan penulis dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S. EI., M. A., selaku penguji utama dan Mujahidin, Lc., M. EI., selaku penguji 2 saya yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S. Ag., M. Pd., selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Abd. Salam Nur, LC., M. Si., selaku Kepala Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur, beserta staff, sahabat ZCD, dan mustahik Bawalipu yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Terkhusus kepada sahabat-sahabatku, Andi Khalimatussa'diyah, Hasnita, Astuti Sanri, dan Nurjeni Nasibing yang selalu kebersamai dalam suka dan duka.
11. Kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, terkhusus angkatan 2018 (khususnya kelas C)

juga teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang selama ini berjuang bersama-sama dalam suka maupun duka dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi.

Semoga setiap bantuan Do'a, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT.

Palopo, 6 Juni 2022



**IAIN PALOPO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



#### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةَ	: al-hikmah

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّينَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-haqq
نُعْمٍ	: nu'ima
عَدُوِّ	: 'aduwwun

Jika huruf *kasrah* (سِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *lam ma'rifah* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
النَّوْعُ : *al-nau'*  
شَيْءٌ : *syai'un*  
أُمِرْتُ : *umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'in al-Nawāwī*

*Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ      بِاللَّهِ  
*dīnullāh*      *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
BAZNAS	= Badan Amil Zakat Nasional
ZCD	= Zakat <i>Community Development</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
B. Landasan Teori.....	11
1. Zakat Produktif.....	11
2. Pemberdayaan Masyarakat.....	16
3. Zakat <i>Community Development</i> .....	19
4. Kemandirian.....	22
5. Kesejahteraan .....	26
C. Kerangka Pikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Fokus Penelitian .....	32
C. Definisi Istilah.....	33
D. Desain Penelitian.....	34
E. Informan Penelitian.....	34
F. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
G. Data dan Sumber data .....	36
H. Instrumen Penelitian.....	36
I. Teknik Pengumpulan Data .....	37
J. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	39
K. Teknik Analisis Data.....	39

<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>42</b>
A. Deskripsi Data.....	42
B. Pembahasan.....	70
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS At-Taubah/9: 103 .....	2
Kutipan Ayat 2 QS Al-Baqarah/2: 43 .....	13
Kutipan Ayat 3 QS At-Taubah/9: 60 .....	14
Kutipan Ayat 4 QS Quraisy/106: 3-4.....	28



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur, 2016-2021 .....	1
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Pendamping ZCD di Desa Bawalipu .....	45
Tabel 4.2 Mustahik yang Diberdayakan di Desa Bawalipu.....	45
Tabel 4.3 Rincian Penggunaan Dana Program ZCD di Desa Bawalipu .....	53
Tabel 4.4 Implementasi Pemberdayaan ZCD di Desa Bawalipu.....	67



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Luwu Timur .....	44
Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Usaha Abon Ikan Kelompok Salualla Berdaya Tahun 2021 .....	47
Gambar 4.3 Grafik Perkembangan Usaha Sayur Hidroponik Kelompok Salualla Berdaya Tahun 2021 .....	48
Gambar 4.4 Grafik Perkembangan Usaha Brownies Rumput Laut Kelompok Darul Amal Tahun 2021 .....	50



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 Surat Izin Meneliti
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Wawancara
- Lampiran 4 SK Penguji
- Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 6 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 8 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 9 Nota Dinas Tim Verifikasi
- Lampiran 10 Turnitin
- Lampiran 11 Dokumentasi
- Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR ISTILAH

Amil Zakat	: Semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran zakat.
Bioflok	: Teknik budidaya rekayasa lingkungan dengan memanfaatkan oksigen dan mikroorganisme.
Falah	: Kemenangan dan kemuliaan hidup.
Hidroponik	: Teknik budidaya menanam dengan menggunakan media air.
Magot	: Larva dari lalat <i>Black Soldier Fly</i> (BSF).
Maslahah	: Segala bentuk keadaan baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia.
Mustahik	: Seseorang yang berhak menerima zakat.
Muzakki	: Seseorang atau badan yang dikenai kewajiban untuk membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul.



IAIN PALOPO

## ABSTRAK

**Suci Rahmadhani, 2022.** *“Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat Community Development di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur).”* Skripsi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. H. Muh. Rasbi S. E., M. M.

Skripsi ini mengkaji tentang Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat Community Development di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk produktivitas mustahik dan dampak ekonomi dari adanya program berbasis ZCD. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami secara mendalam objek yang menjadi fokus penelitian. Informan penelitian yang digunakan sebanyak 10 orang, yang terdiri dari 3 orang pendamping ZCD, 5 orang dari UKM Salualla Berdaya, dan 2 orang dari UKM Darul Amal. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat Community Development oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Timur melalui tim ZCD dijalankan dalam berbagai bentuk pemberdayaan, meliputi: 1) pelatihan brownies dan stik rumput laut, serta pembuatan abon ikan, 2) pembentukan kelompok pengajian dan TPA, 3) pelatihan budidaya sayur hidroponik, budidaya magot, dan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok, serta 4) pemberian bantuan sosial dan penerapan kegiatan kerja bakti. Pelaksanaan dari program pemberdayaan belum memberikan dampak secara ekonomi bagi mustahik. Hal ini disebabkan tidak tersedianya pasar untuk mendistribusikan produk mereka.

**Kata kunci:** Produktivitas Mustahik

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini kemiskinan masih menjadi salah satu masalah dalam pembangunan setiap wilayah yang ada di Indonesia, termasuk di Kabupaten Luwu Timur. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana masyarakat tidak memiliki kemampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan pekerjaan. Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 20.990 jiwa penduduk miskin yang ada di Kabupaten Luwu Timur pada bulan Maret 2021 yang mengalami peningkatan sebanyak 170 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun sebelumnya yakni 20.820 jiwa yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.<sup>1</sup>

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur, 2016 – 2021

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin (%)</b>
(1)	(2)	(3)
2016	21,08	7,52
2017	21,94	7,66
2018	21,15	7,23
2019	20,83	6,98
2020	20,82	6,85
2021	20,99	6,94

*Sumber: Diolah dari Data Susenas Maret, 2016 – 2021*

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, “Tingkat Kemiskinan di Luwu Timur Maret 2021,” December 16, 2021, <https://luwutimurkab.bsp.go.id>. accessed February 20, 2022.

Dalam Islam, masalah kemiskinan bukanlah hal yang dapat dibiarkan begitu saja. Sehingga terdapat alat yang sekiranya berpotensi dalam mengatasi masalah tersebut di samping penanggulangan yang dilakukan melalui regulasi pemerintah, yakni dengan menggunakan instrument zakat. Allah swt. menjadikan zakat sebagai sarana untuk menyucikan diri bagi si muzakki dari kebathilan, sifat kekikiran dan kecintaan pada harta yang berlebihan, serta menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dalam menggunakan harta yang Allah titipkan kepadanya, seperti dalam firman Allah yakni Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS At-Taubah/9: 103)<sup>2</sup>

Pada perkembangannya pendistribusian dana zakat dilakukan melalui dua cara, yaitu penyaluran secara konsumtif dan penyaluran secara produktif. Zakat konsumtif merupakan bentuk penyaluran dana zakat kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang penggunaannya sekaligus dan dapat habis dalam rentang waktu yang relative singkat. Sedangkan zakat produktif merupakan bentuk pendistribusian harta zakat kepada mustahik untuk digunakan

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 203.

dan dikembangkan dalam suatu usaha berkelanjutan yang kemudian dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 3 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola zakat serta meningkatkan manfaat zakat dalam rangka perwujudan kesejahteraan ekonomi umat dan mengentaskan kemiskinan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai fasilitator berperan dalam menciptakan penyaluran dan pengelolaan dana zakat yang efektif dalam mendukung perekonomian umat. Sementara dalam pasal 27 disebutkan bahwa dana zakat dapat dikembangkan pada usaha yang bersifat produktif dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>4</sup>

Kementerian Agama Republik Indonesia menggagas suatu konsep untuk menunjang potensi zakat produktif yang disebut dengan zakat *community development* (ZCD) pada tahun 2013. Dalam buku yang diterbitkan oleh Departemen Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berjudul “Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat” dijelaskan bahwa pengagasan konsep ZCD dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat sebagai subjek zakat yang belum sadar akan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendayagunaan potensi zakat. Inti dari konsep ZCD adalah

---

<sup>3</sup> Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, 1st ed. (Palopo: Laskar Perubahan, 2017), 8.

<sup>4</sup> Hilmi Ridho and Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridis*, 1st ed. (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 9.

bagaimana mengubah pola pikir masyarakat dari pemahaman bahwa zakat merupakan pemenuhan kewajiban yang pendistribusiannya terpaku pada bentuk konsumtif menjadi zakat sebagai suatu kebutuhan yang didistribusikan secara produktif untuk memberdayakan dan mengembangkan diri.<sup>5</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang menerapkan konsep zakat *community development*. Meskipun peng gagasan konsep ZCD telah ada sejak 2013, namun BAZNAS Kabupaten Luwu Timur masih tergolong baru dalam menerapkan konsep ini yakni pada tahun 2021 dengan melakukan kerjasama pada Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu yang dipilih sebagai objek penerapan program pemberdayaan berbasis zakat *community development*. Secara geografis, Desa Bawalipu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Desa ini berlokasi ± 49 km dari ibukota kabupaten dengan luas wilayah 20,03 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 5 dusun, yaitu Saluborro, Lengkong, Sambote, Campae, dan Salualla dengan total penduduk sebanyak 7.437 orang yang terdiri atas 3.719 penduduk laki-laki dan 3.718 penduduk perempuan.<sup>6</sup>

Sebagian besar wilayah desa Bawalipu merupakan daerah pesisir dengan kondisi yang masih berkembang. Desa ini terletak di daerah pesisir Teluk Bone yang menyimpan potensi kekayaan hasil laut yang melimpah. Sehingga dengan

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat*, 1st ed. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 85.

<sup>6</sup> Desa Bawalipu, "Desa Bawalipu Kabupaten Luwu Timur," Digides Desa Bawalipu, <https://profil.digitaldesa.id/bawalipu-luwutimurkab/>. accessed February 20, 2022.

potensi tersebut, tim ZCD BAZNAS Kabupaten Luwu Timur memilih desa ini sebagai desa pertama yang menerima manfaat dari penyaluran zakat produktif melalui program pemberdayaan. Program tersebut dijalankan dengan pusat kegiatan di dua dusun, yakni dusun Salualla dan dusun Saluborro.

Hal yang dapat dikaji dari permasalahan di atas adalah bagaimana BAZNAS Kabupaten Luwu Timur menerapkan konsep ZCD di Desa Bawalipu dalam memberdayakan mustahik dalam rangka menciptakan mustahik yang mandiri dan sejahtera. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat *Community Development* (ZCD) di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)**.

#### **B. Batasan Masalah**

Penelitian hanya dilakukan pada program pemberdayaan mustahik produktif berbasis zakat *community development* yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (BAZNAS) Luwu Timur di Kecamatan Wotu.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk produktivitas mustahik berbasis Zakat *Community Development* (ZCD) di era pandemi covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)?
2. Bagaimana dampak ekonomi produktivitas mustahik berbasis Zakat *Community Development* (ZCD) di era pandemi covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disusun maka dapat ditentukan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu antara lain.

1. Mengetahui bentuk produktivitas mustahik berbasis *Zakat Community Development (ZCD)* di era pandemi covid-19 (Kabupaten Luwu Timur).
2. Mengetahui dampak ekonomi dari produktivitas mustahik berbasis *Zakat Community Development (ZCD)* di era pandemi covid-19 (Kabupaten Luwu Timur).

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritik, hasil penelitian dapat menambah khazanah pengetahuan dan wawasan serta diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang zakat khususnya yang berkaitan dengan pendistribusian zakat produktif berbasis *Zakat Community Development (ZCD)* dan pengimplementasiannya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Timur pada khususnya, serta pihak lain yang ikut serta dalam proses pelaksanaan kegiatan, seperti hal-hal yang berhubungan dengan pengimplementasian produktivitas mustahik berbasis *Zakat Community Development (ZCD)*.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu yang relevan sebagai penunjang penelitian ini. Penelitian yang relevan mengenai pemberdayaan mustahik telah banyak dibahas oleh penilitilain. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian ini yaitu pemberdayaan mustahik dan Zakat *Community Development* (ZCD).

Dawami Buchori dan Nadya Puteri Pratiwi dalam jurnal *Eco-Build Journal* yang berjudul “Pengaruh Program Zakat *Community Development* (ZCD) Baznas Kabupaten Berau Terhadap Pengembangan Ekonomi Mustahik di Kampung Pegat Batumbuk” dengan menggunakan analisis uji validitas, reliabilitas, persamaan regresi linear sederhana, uji t, koefisien kolerasi, koefisien determinasi dan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil peneliti dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program ZCD Baznas berpengaruh positif terhadap pengembangan ekonomi mustahik di Kampung Pegat Batumbuk dengan nilai t hitung lebih besar daripada t tabel sebesar  $6,965 > 1,692$ .<sup>7</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu fokus penelitian sama-sama pada program ZCD. Adapun perbedaannya yaitu penggunaan

---

<sup>7</sup> Dawami dan Nadya Puteri Pratiwi Buchori, “Pengaruh Program Zakat *Community Development* (ZCD) Baznas Kabupaten Berau Terhadap Pengembangan Ekonomi Mustahik di Kampung Pegat Batumbuk,” *Eco-Build Journal* 5, no. 2 (2021): 1–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.35915/ej.v5i2.644>.

pendekatan penelitian, teknik analisis, dan tujuan penelitiannya. Pada penelitian terdahulu, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis menggunakan uji t, koefisien, kolerasi, dan koefisien determinasi. Selain itu, tujuan penelitian yang dilakukan untuk mencari pengaruh program ZCD terhadap pengembangan ekonomi mustahik di Kampung Pegat Batumbuk. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis data model Milles dan Huberman yang tujuannya adalah mengetahui bentuk dari pemberdayaan ZCD dan dampak ekonomi program terhadap mustahik di Desa Bawalipu.

Ainul Fatha Isman dalam jurnal *Pemikiran Agama dan Pemberdayaan* yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Zakat pada Masa Pandemi di Desa Kahayya, Kabupaten Bulukumba” dengan menggunakan analisis data metode interaktif model Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan berbasis komunitas zakat pada masa pandemi sangat membantu masyarakat di Desa Kahayya. Kegiatan tersebut dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek seperti ekonomi, agama, pendidikan, dan kesehatan.<sup>8</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus penelitian yang sama yaitu bentuk program pemberdayaan ZCD (komunitas zakat). Adapun perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, peneliti terdahulu hanya menggambarkan bentuk

---

<sup>8</sup> Ainul Fatha Isman, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Zakat Pada Masa Pandemi di Desa Kahayya, Kabupaten Bulukumba,” *Jurnal Pemikiran Agama dan Pemberdayaan* 21, no. 2 (2021): 195–208, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/dms.2021.212.9319>.

pemberdayaannya sedangkan penelitian ini mendeskripsikan bagaimana bentuk pemberdayaan dan dampak ekonomi terhadap mustahik.

Riza Andesca Putra, Fuad Madarisa, dan Roni Pazla dalam jurnal yang berjudul “Penguatan Usaha Peternak Kambing Program Zakat *Community Development* di Kabupaten Tanah Datar” dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada kegiatan peternak kambing yang dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan. Melalui kunjungan ke lapangan, peneliti menemukan bahwa peternak kambing program ZCD mengalami kendala karena adanya pandemic covid-19. Pemasaran menjadi sulit dilakukan karena terbatasnya interaksi yang dapat dilakukan sehingga berdampak pada permintaan dan harga kambing menurun.<sup>9</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama memfokuskan penelitian pada kegiatan pemberdayaan ZCD. Adapun perbedaannya terletak pada tujuan penelitiannya. Penelitian terdahulunya mendeskripsikan pemberdayaan di Kabupaten Tanah Datar dalam aspek ekonomi dengan melakukan penguatan pada usaha ternak kambing sedangkan penelitian ini akan menggambarkan bentuk pemberdayaan ZCD BAZNAS Kabupaten Luwu dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, agama, kesehatan, dan kemanusiaan.

Azizah Mursyidah dalam jurnal *Islamic Economics Journal* yang berjudul “Analisis Indikator Kinerja Zakat *Community Development* dalam Rangka Pemberdayaan Mustahik Produktif” dengan menggunakan metode *Analytic*

---

<sup>9</sup> Riza Andesca Putra, Fuad Madarisa, and Roni Pazla, “Penguatan Usaha Peternak Kambing Program Zakat *Community Development* di Kabupaten Tanah Datar,” *Jurnal Hilirisasi IPTEKSA* 4, no. 1 (2021): 73–81, <http://hilirisasi.lppm.unand.ac.id>.

*Network Process* (ANP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 indikator kinerja ZCD, yaitu indikator kelembagaan, penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan usaha masyarakat, pengembangan jaringan kerja, dan penilaian agama.<sup>10</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus penelitian yang sama yakni pemberdayaan ZCD. Adapun perbedaannya adalah pada penggunaan teknik analisis dan tujuan penelitiannya. Pada penelitian terdahulu, peneliti dengan menggunakan metode ANP bertujuan untuk merumuskan indikator kinerja ZCD. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis reduksi, penyajian, dan pengambilan kesimpulan data untuk menggambarkan bentuk dan dampak dari penerapan program pemberdayaan berbasis ZCD.

Eka Dwi Lestari dan Tikawati dalam jurnal yang berjudul “Analisis Peran Program Zakat *Community Development* (ZCD) BAZNAS dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda” dengan menggunakan analisis deskriptif model Milles dan Huberman. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa program Zakat *Community Development* yang direalisasikan melalui program pelatihan penggemukan sapi, budidaya ikan lele, dan peternakan ayam buras dapat meningkatkan pendapatan mustahik dan mengurangi tingkat pengangguran hingga 50%.<sup>11</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian

---

<sup>10</sup> Azizah Mursyidah, “Analisis Indikator Kinerja Zakat *Community Development* dalam Rangka Pemberdayaan Mustahik Produktif,” *Islamic Economics Journal* 5, no. 1 (2019): 117–42, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22111/iej.v5i1.3670>.

<sup>11</sup> Eka Dwi Lestari and Tikawati, “Analisis Peran Program Zakat *Community Development* BAZNAS Kota Samarinda dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda,” *Al-Tijary* 5, no. 1 (2019): 59–73, <https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1303>.

ini adalah sama-sama berfokus pada pada program ZCD dengan menggunakan teknik analisis yang sama. Perbedaannya terletak pada pembahasan, dimana peneliti terdahulu hanya menguraikan pemberdayaan dari aspek ekonomi sedangkan peneliti mendeskripsikan bentuk pemberdayaan dari berbagai aspek, seperti ekonomi, agama, kesehatan, dan kemanusiaan.

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Pengelolaan Zakat Produktif**

#### **a. Pengertian**

Secara etimologi, zakat produktif terdiri atas dua kata yakni zakat dan produktif. Zakat merupakan masdar dari kata *zakā yazkū zakātan* yang berarti tumbuh, bersih, dan berkembang. Adapun produktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersifat menghasilkan, mendatangkan manfaat, dan menguntungkan. Secara istilah, zakat produktif merupakan penyaluran dana zakat kepada mustahik yang tidak digunakan sekaligus untuk dihabiskan secara konsumtif, tetapi dikembangkan untuk dijadikan modal guna menciptakan suatu usaha agar si penerima mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan dalam jangka panjang.<sup>12</sup>

Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat produktif sebagai pengelolaan dana zakat melalui pengembangan keahlian dan potensi mustahik yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian mereka, sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dari pengembangan keterampilan dan dana zakat yang

---

<sup>12</sup> Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridis*, 1st ed. (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 35.

diterimanya.<sup>13</sup> Salah satu pakar zakat lain, Asnaini mengartikan zakat produktif sebagai upaya penyaluran dana zakat kepada mustahik yang dananya tidak digunakan sekaligus melainkan dikembangkan dan difungsikan untuk membantu usaha mereka sehingga manfaat yang diterima dapat dirasakan secara berkelanjutan.<sup>14</sup>

Apabila diilustrasikan, zakat produktif diibaratkan sebagai pemberian kail bagi nelayan yang kurang mampu, bukan dengan memberikan ikan secara langsung. Pemberian kail ini kemudian dapat menimbulkan sifat inovatif si penerima dalam menangkap ikan, sama halnya dalam penggunaan dana zakat produktif. Secara umum, penyaluran dana zakat produktif bisa diberikan dalam bentuk modal usaha, pengembangan hewan ternak atau induk bergulir. Bentuk penyaluran dana ini dinilai lebih efektif bagi mustahik, sebab dapat menciptakan usaha yang kemudian mampu memperbaiki kondisi perekonomian mereka.<sup>15</sup>

Penyaluran dana zakat produktif menjadi instrumen keuangan yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan mustahik miskin dari segi modal dan kurangnya keterampilan berwirausaha. Tentunya, diperlukan upaya dan partisipasi dari berbagai pihak seperti muzakki, amil zakat, pemerintah, dan masyarakat muslim lainnya agar pemberdayaan yang dilakukan sesuai dengan potensi dan tujuan yang hendak dicapai. Selain itu, diperlukan pula kesungguhan

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 1st ed. (Jakarta: Bestari Buana Murni, 2005), 8-9.

<sup>14</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, 1st ed. (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

<sup>15</sup> Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridis*, 1st ed. (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 37.

amil zakat mulai dari tahap mendata mustahik, memandirikan secara ekonomi, menyejahterahkan, dan membebaskan mustahik dari masalah kemiskinan sehingga pada akhirnya mampu menjadi seorang muzakki.<sup>16</sup>

b. Dasar hukum

Secara teoretis, tidak ada nash yang secara rinci membahas tentang zakat produktif. Namun, dalam sumber hukum Islam pertama yaitu Al-qur'an terdapat firman Allah mengenai perintah untuk berzakat. Hal ini dapat dilihat pada ayat berikut.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاِكِعِينَ

Terjemahnya:

*“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”* (QS. Al-Baqarah/2: 43)<sup>17</sup>

Mufassir Abu Hayyan menafsirkan ayat di atas sebagai ketiga ayat yang tersusun sedemikian tepat dan serasi. Ayat tersebut dibuka dengan mengingat tentang nikmat dan ditutup dengan perintah menaati pemberi nikmat. Dan antara pembukaan dan penutupnya terdapat kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan iktikad (kepercayaan) kalbu serta pengalaman yang berkaitan dengan jasmani dan harta. Perintah dan larangan yang dikandungnya, walaupun dari segi konteksnya tertuju kepada Bani Isra'il, dari segi makna dan pesannya tertuju

<sup>16</sup> Nur Amal Mas, Muh. Darwis, and Fasiha, “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Palopo,” *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8, no. 1 (2022): 83, <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/pencerah.v8il.1843>.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 5.

kepada semua orang. Dan karena itu dia merupakan kewajiban yang harus diamalkan oleh setiap mukallaf di setiap tempat dan waktu.<sup>18</sup>

Pada ayat lain dijelaskan bahwa pendistribusian dana zakat ini disalurkan kepada siapa-siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Allah dalam firman-Nya di bawah ini.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِينِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قِ رِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.” (QS. At-Taubah/9: 60)<sup>19</sup>*

Ayat di atas berisi tentang pembatasan alokasi zakat, dimana zakat wajib hanya menjadi hak umat Islam yang telah disebutkan dalam ayat tersebut bukan yang lain, yaitu terbatas pada 8 golongan dari umat Islam. Imam Syafii berpendapat bahwa zakat terdiri atas 8 bagian dan dialokasikan untuk 8 golongan tanpa ada yang diabaikan satu pun darinya. Hanya pemberian kepada golongan mualaf ditentukan bila ada faktor yang mendukung sehingga mereka perlu diberi

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 5nd ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 217.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 197.

dan zakat tidak boleh diperuntukkan kurang dari 3 orang dari setiap golongan, karena batas maksimal jamak adalah 3.<sup>20</sup>

Penyaluran dana zakat ini juga diatur dalam undang-undang yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat secara produktif, dimana perekonomian masyarakat dapat diberdayakan dengan cara membangun motivasi dan meningkatkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta melakukan pengembangan dana zakat. Lebih jelas dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011, pemerintah memberikan regulasi terkait pengelolaan zakat produktif, dimana harta zakat dapat dipergunakan pada usaha produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kualitas umat. Hal ini menunjukkan adanya sinergitas antara negara dan masyarakat, negara yang berperan sebagai fasilitator sekaligus regulator memberikan amanah pada suatu lembaga mandiri untuk mengelola dana zakat melalui pemberdayaan ekonomi umat yang sudah disadari urgensinya.<sup>21</sup>

#### c. Prinsip

Pendistribusian harta zakat secara produktif tidak terlepas dari prinsip-prinsip zakat yang menjadi dasar dan harus diutamakan, antara lain: *pertama*, prinsip profesional dan akuntabilitas yang berkaitan dengan kemampuan lembaga pengelola zakat yang harus mengetahui *skill* atau keahlian yang dimiliki mustahik sehingga pendistribusian dana tepat sasaran. *Kedua*, prinsip

---

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah - At-Taubah)*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2012), 772.

<sup>21</sup> Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridis*, 1st ed. (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 37.

pemberdayaan yang dilakukan terhadap mustahik dan amil zakat. Baik mustahik maupun amil zakat haruslah memiliki kemampuan sehingga tujuan dari pemberian dana zakat produktif dapat tercapai. Dengan kemampuannya, amil zakat dapat memberikan wawasan kepada mustahik yang dinilai layak agar dapat menciptakan usaha yang secara bertahap dapat berkembang. *Ketiga*, prinsip kemanfaatan yang berkaitan dengan dampak yang dirasakan mustahik melalui pemberian dana zakat produktif. Pengelola zakat produktif haruslah menerapkan sistem manajemen yang baik dan strategis sehingga mampu memberikan manfaat bagi mustahik dan dapat dirasakan dalam jangka panjang. *Keempat*, prinsip keberlanjutan yang berhubungan dengan keharusan adanya kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam rangka menyalurkan zakat produktif. Hal ini guna menjaga mustahik untuk tetap produktif dan usaha yang dijalankan semakin berkembang. *Kelima*, prinsip yurisprudensi yang berkaitan dengan keharusan untuk tetap sesuai dengan hukum Islam atau hukum positif.<sup>22</sup>

## 2. Pemberdayaan Masyarakat (*community empowerment*)

### a. Pengertian

Jim Ife dalam Zubaedi mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya pemberian sumber daya, kesempatan, ilmu, dan keahlian kepada masyarakat guna menumbuhkan potensi mereka untuk dapat menentukan masa depan mereka sendiri dan berkontribusi pada usaha yang dapat mempengaruhi kehidupan kelompoknya. Ife juga menambahkan bahwa konsep pemberdayaan

---

<sup>22</sup> Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridis*, 1st ed. (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 41-44.

ini memiliki korelasi yang kuat pada konsep inti yakni *power* (daya) dan *disadvantage* (ketimpangan) yang dapat dijelaskan dengan menggunakan empat pandangan, seperti *pluralis*, *elitis*, *strukturalis*, dan *post-strukturalis*.<sup>23</sup>

- 1) Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif *pluralis* adalah suatu upaya membantu masyarakat dengan memberikan pengetahuan, melakukan pendekatan, dan memberikan wadah yang berkaitan dengan aktivitas politik sehingga masyarakat memiliki kapasitas untuk bersaing secara efektif dengan kepentingan-kepentingan lain.
- 2) Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif *elitis* adalah suatu upaya untuk masuk dalam kelompok elite seperti orang kaya, tokoh masyarakat, pejabat, dan lain-lain agar dapat mempengaruhi dan mewujudkan perubahan di dalamnya. Kelompok elite memiliki kuasa yang kuat pada segala bidang seperti media, pendidikan, kebijakan publik, partai politik, pemerintahan, dan parlemen yang membuat masyarakat menjadi lemah dan tak berdaya.
- 3) Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif *strukturalis* adalah suatu upaya untuk membebaskan diri dengan mengubah struktural yang menimbulkan kesenjangan dan penindasan karena adanya ketimpangan sosial baik dalam bentuk kelas sosial, gender, ras, atau pun etnik.
- 4) Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif *post-strukturalis* adalah suatu upaya memberdayakan masyarakat yang berfokus pada pemberian

---

<sup>23</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), 21.

pendidikan untuk mengembangkan pemahaman terhadap pengembangan pemikiran baru dan analitis.

Robert Chambers dalam Hendrawati Hamid mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu konsep pembangunan ekonomi dengan mengintegrasikan nilai-nilai sosial yang bersifat *people-centered* (berpusat pada manusia), *participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable* (berkelanjutan). Suharto menambahkan bahwa proses pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan keahlian manusia, terutama bagi komunitas dengan kekuatan yang lemah sehingga mereka mampu memiliki keahlian dan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, mengakses sumber-sumber yang produktif, dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidupnya.<sup>24</sup>

Pemberdayaan masyarakat harus menjadi prioritas dalam segala aktivitas kemasyarakatan yang dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu: pertama, menciptakan suasana yang berpotensi untuk mengembangkan masyarakat. Kedua, menguatkan kekuatan pada masyarakat melalui tindakan nyata dengan menerima segala saran, memfasilitasi sarana dan prasarana yang dapat dinikmati masyarakat di semua kalangan khususnya lapisan bawah. Ketiga, melakukan pemberdayaan yang mampu melindungi dan mengutamakan kepentingan

---

<sup>24</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, 1st ed. (Makassar: De La Macca, 2018), 10-11.

masyarakat lemah sehingga masyarakat kecil tidak semakin lemah dan terpuruk karena adanya tekanan dari pihak yang lebih kuat.<sup>25</sup>

### 3. *Zakat Community Development (ZCD)*

*Zakat Community Development (ZCD)* adalah program pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional melalui komunitas dan desa dengan memperhatikan berbagai aspek seperti dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan dengan menggunakan dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, dan dana keagamaan lainnya. *Zakat Community Development (ZCD)* merupakan suatu konsep yang digagas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai subjek zakat yang memiliki kontribusi besar dalam pengentasan kemiskinan. ZCD juga merupakan suatu upaya guna memaksimalkan potensi zakat dalam rangka memberdayakan umat.<sup>26</sup>

Inti dari konsep *Zakat Community Development (ZCD)* adalah bagaimana mengubah pola pikir masyarakat terhadap zakat yang umumnya hanya dipahami sebagai dana yang disalurkan secara konsumtif, namun dapat pula disalurkan secara produktif melalui kegiatan pemberdayaan dan pengembangan diri guna memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang dan perubahan kearah yang lebih baik. Dengan kata lain, konsep dari ZCD inibukan sekedar

---

<sup>25</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), 61.

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat*, 1st ed. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 201.

mengembangkan dana zakat saja, tetapi juga mengembangkan mustahiknya melalui kegiatan pemberdayaan.

Pelaksanaan program zakat *community development* yang digagas oleh Baznas sesuai dengan pedoman yang berlaku, dimana program ZCD ditujukan pada dua sasaran, yaitu komunitas berbasis wilayah meliputi pedesaan, perkotaan dan pesisir; dan komunitas berbasis kelompok sosial yang rentan seperti pesantren atau panti. Untuk menjadi sasaran program ZCD, baik kelompok yang berbasis wilayah maupun kelompok sosial harus memenuhi beberapa kriteria. Kelompok berbasis wilayah hidup di wilayah dengan jumlah penduduk miskin di atas 50% dan memiliki kerawanan tinggi dari segi pangan, akidah, dan bencana alam. Sedangkan untuk komunitas berbasis kelompok sosial harus terdiri dari orang-orang yang tergolong fakir, miskin, atau muallaf sebagai mustahik zakat.<sup>27</sup>

Program ZCD didasarkan atas prinsip-prinsip pengembangan program pemberdayaan masyarakat ZCD yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI, antara lain sebagai berikut.

- a. Bersifat integratif, artinya program pemberdayaan harus memprioritaskan segala aspek kehidupan masyarakat yang disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- b. Program diarahkan untuk melawan kedzaliman struktural, artinya program pemberdayaan harus memiliki solusi untuk mengatasi segala kesenjangan

---

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat*, 1st ed. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 98.

sosial yang terjadi di masyarakat, seperti adanya peran dominan dari perbedaan kelas, gender, ras, dan lain sebagainya.

- c. Bersifat berkelanjutan, artinya program pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan perbaikan kehidupan masyarakat yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
- d. Memiliki tujuan dan strategi yang tepat, artinya program pemberdayaan dijalankan dengan adanya dasar-dasar yang menjadi tujuan kegiatan yang diwujudkan melalui strategi yang tepat dan efektif.
- e. Program diarahkan pada kepemilikan dan keswadayaan masyarakat, artinya program pemberdayaan diarahkan pada kepemilikan yang berkaitan dengan sistem kehidupan bermasyarakat, seperti kepedulian akan perbaikan sistem pendidikan, pelayanan umum, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.
- f. Program tidak terlalu dicampuri pihak luar, artinya program pemberdayaan diprioritaskan bagi kepentingan masyarakat dan tidak terlalu bergantung pada bantuan pihak luar. Karena pada hakikatnya dana yang ada merupakan milik masyarakat dan sejatinya harus dikelola dan digunakan demi kepentingan masyarakat. **IAIN PALOPO**
- g. Program didasarkan pada inisiatif dan potensi masyarakat, artinya program-program pemberdayaan yang dirumuskan haruslah disesuaikan dengan karakter dan potensi dari masyarakat. Adanya pendamping hanya berperan dalam membangun keterampilan yang masyarakat miliki untuk perbaikan tata cara kehidupan yang lebih baik.

- h. Menggunakan pendekatan proses dan hasil, artinya program pemberdayaan mengutamakan bagaimana menerapkan proses-proses yang etis dalam mencapai hasil akhir yang jelas dan terukur.
- i. Bersifat inklusif dan tidak diskriminatif, artinya program pemberdayaan bersifat transparan dan terbuka dalam menerima masukan, kritik atau pun saran untuk melakukan evaluasi dan berfokus pada penyelesaian masalah di semua pihak tanpa membedakan gender, kepentingan pribadi, status, dan lainnya.<sup>28</sup>

#### 4. Kemandirian

##### a. Definisi

Istilah “Kemandirian” berasal dari kata dasar “diri” dengan tambahan awalan “ke” dan akhiran “an”, kemudian membentuk satu kata benda. Inti dari kemandirian itu adalah diri itu, sehingga pembahasan kemandirian tidak terlepas dari perkembangan diri itu sendiri yang dalam konsep Carl Rongers dikenal dengan istilah *self*.<sup>29</sup> Imam Musbikin dalam bukunya dengan judul “Penguatan Karakter Kemandirian, Tanggungjawab, dan Cinta Tanah Air” mendefinisikan kemandirian sebagai suatu kondisi dimana seseorang mengupayakan sendiri tanpa bantuan orang lain dalam mengambil keputusan dan tanggungjawabnya dalam melakukan suatu kegiatan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat*, 1st ed. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 101-103.

<sup>29</sup> Imam Musbikin, *Penguatan Karakter Kemandirian, Tanggung Jawab, dan Cinta Tanah Air*, 1st ed. (Jakarta: Guepedia, 2020), 3.

<sup>30</sup> Imam Musbikin, *Penguatan Karakter Kemandirian, Tanggung Jawab, dan Cinta Tanah Air*, 1st ed. (Jakarta: Guepedia, 2020), 4.

Menurut Watson dan Lindgren dalam Amral, kemandirian berarti kesiapan diri seseorang untuk mengambil inisiatif, menyelesaikan kendala yang dihadapinya, berusaha dengan gigih, dan melakukan segala sesuatu dengan benar tanpa bantuan orang lain. Sedangkan menurut Sunaryo Johnson dan Medinnus, kemandirian diartikan sebagai suatu kekuatan yang ada pada diri seseorang untuk memutuskan sesuatu dan menerima tanggungjawab.<sup>31</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah suatu keadaan dimana individu mampu mengupayakan sendiri hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya, baik dalam hal memutuskan sesuatu dan melakukan aktivitas dengan penuh rasa tanggungjawab.

b. Karakteristik dan bentuk

Menurut Parker dalam Amral, seseorang dapat dikatakan mandiri jika memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Tanggungjawab berarti memiliki kewajiban dalam menyelesaikan sesuatu dan mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.
- 2) Independensi adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak bergantung pada otoritas dan arahan. Independensi juga mencakup ide adanya kemampuan mengurus dan menyelesaikan masalahnya sendiri.
- 3) Otonomi dan kebebasan untuk menentukan keputusan sendiri, berarti mampu untuk mengendalikan atau mempengaruhi apa yang akan terjadi kepada dirinya sendiri.

---

<sup>31</sup> Imam Musbikin, *Penguatan Karakter Kemandirian, Tanggung Jawab, dan Cinta Tanah Air*, 1st ed. (Jakarta: Guepedia, 2020), 17.

- 4) Keterampilan memecahkan masalah yang menandai individu dapat terdorong untuk mencapai jalan keluar dari persoalan mereka sendiri.<sup>32</sup>

Eti Nurhayati dalam bukunya yang berjudul “Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif” menyatakan bahwa kemandirian secara psikososial tersusun dari tiga aspek, yaitu:

- 1) Mandiri emosi, aspek kemandirian yang berhubungan dengan kondisi perasaan seseorang, seperti interaksi orang lain pada dirinya.
- 2) Mandiri bertindak, aspek kemandirian yang berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam memutuskan sesuatu, menindak lanjuti, dan mempertanggung jawabkannya.
- 3) Mandiri berpikir, aspek kemandirian yang berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam memahami segala prinsip tentang benar-salah, baik-buruk, dan apa yang bermanfaat baginya.<sup>33</sup>

Adapun bentuk kemandirian menurut Robert Havighurst terdiri atas 4 bentuk kemandirian, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kemandirian emosi, yaitu kemampuan seseorang dalam mengendalikan perasaannya dan tidak adanya ketergantungan pada orang lain.
- 2) Kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan seseorang mengatur ekonominya dan tidak bergantung pada kebutuhan ekonomi orang lain.

---

<sup>32</sup> Amral, *Penerapan Everyone Is A Teacher Here (ETH) Melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK)*, 1st ed. (Jakarta: Guepedia, 2020), 17.

<sup>33</sup> Eti Nurhayati, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 52.

- 3) Kemandirian intelektual, yaitu kemampuan seseorang dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- 4) Kemandirian sosial, yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan hubungan dan tidak bergantung pada orang lain.<sup>34</sup>

c. Indikator

Hal mendasar dalam pribadi yang mandiri adalah kemampuan inisiatif. *Youth Employment* mendefinisikan inisiatif sebagai kemampuan melakukan sesuatu tanpa harus diberitahu terlebih dahulu. Suryana menambahkan bahwa inisiatif merujuk pada kemampuan seseorang dalam menciptakan kesempatan, penentuan dan pengembangan ide serta cara-cara baru untuk mengatasi suatu permasalahan.<sup>35</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa dengan adanya inisiatif dapat menumbuhkan ciri kemandirian yang lain seperti memecahkan segala permasalahan, kegigihan dalam berusaha, maupun kemandirian dalam melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Sehingga, kemandirian ini dapat dilihat dari seberapa aktif seseorang dalam melakukan kegiatan. Jika dalam pemberdayaan hal ini diidentikan dengan tingkat partisipasi. Tingkat keaktifan atau partisipasi anggota dalam kegiatan dapat menandakan tingkat

---

<sup>34</sup> Amral, *Penerapan Everyone Is A Teacher Here (ETH) Melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK)*, 1st ed. (Jakarta: Guepedia, 2020), 19.

<sup>35</sup> Amtai Alasan, "Kemampuan Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Ilmu Administrasi* 9, no. 17 (2016): 1–18, <https://doi.org/http://doi.10.31219/osf.io/4aunz>.

kemandiriannya, karena semakin tinggi inisiatif seseorang, ia akan cenderung proaktif dalam melakukan dan menyelesaikan sesuatu.

## 5. Kesejahteraan

### a. Definisi

Rambe dalam Markhamah menyatakan bahwa kesejahteraan adalah suatu kondisi dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun agama yang diliputi rasa aman dan tentram sehingga memungkinkan seseorang mengupayakan usaha dalam memenuhi segala kebutuhan, baik bagi dirinya, rumah tangganya, dan masyarakat.<sup>36</sup> Fahrudin menyatakan suatu kondisi dikatakan sejahtera ketika suatu keluarga dapat memenuhi kebutuhan pokok sandang dan pangan, memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai.<sup>37</sup>

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam hal ini, penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar

---

<sup>36</sup> Markhamah et al., *Peningkatan Kesejahteraan Berbasis Potensi Lokal*, 1st ed. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2021), 8.

<sup>37</sup> Markhamah et al., *Peningkatan Kesejahteraan Berbasis Potensi Lokal*, 1st ed. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2021), 12.

setiap warga negara, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>38</sup>

Konsep kesejahteraan juga dapat ditinjau dalam perspektif Islam. Islam sebagai agama sangat mengutamakan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat, dimana dengan segala aturannya islam mengharapkan umat manusia agar dapat mencapai kesejahteraan meliputi materi dan spiritualnya. Chapra mendefinisikan kesejahteraan dengan memberikan gambaran bagaimana eratnya hubungan antara syariat Islam dengan kemaslahatan, dimana ekonomi islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat bertujuan untuk merealisasikan tujuan manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*).<sup>39</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan seseorang mampu memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan material, sosial, maupun spiritualnya.

#### b. Indikator

Pemikiran konvensional tentang kesejahteraan lebih banyak bertujuan pada terpenuhinya kebutuhan seseorang secara material, sedangkan kesejahteraan spiritual kurang diperhatikan, seperti halnya beberapa indikator yang disusun Badan Pusat Statistik untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga meliputi tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>39</sup> Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2016): 388, <https://doi.org/http://doi.10.21043/equilibrium.v3i2.1268>.

dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non pangan, tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga, dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.<sup>40</sup>

Al-qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4, sebagai berikut.

فَأَلْبَسُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ ۓ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۚ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ ٤

Terjemahnya:

*“(3) maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). (4) yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.” (QS. Quraisy/106: 3-4)<sup>41</sup>*

Ayat pertama di atas berisi tentang perintah untuk melakukan aktivitas sesuai dengan tuntunan Allah dengan meyakini wujud Allah sebagai Pemilik Baitul Haram (Ka’bah). Kemudian pada ayat selanjutnya menyinggung tentang pemberian pangan dan adanya rasa aman. Dua hal yang disebut ayat terakhir surah ini yaitu kesejahteraan yang dicapai dengan tersedianya pangan (pertumbuhan ekonomi) serta jaminan (stabilitas) keamanan yang menjadi dua hal penting bagi kebahagiaan masyarakat. Keduanya saling terkait dimana pertumbuhan ekonomi melahirkan stabilitas keamanan dan stabilitas keamanan memicu pertumbuhan ekonomi. Dua hal tersebut menjadi sangat wajar dimohon

<sup>40</sup> Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan dalam Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2016): 386, <https://doi.org/http://doi.10.21043/equilibrium.v3i2.1268>.

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 602.

dan disyukuri dengan beribadah kepada Allah pemberi rasa aman serta pencurah aneka rezeki.<sup>42</sup>

Ayat pada Surah Quraisy tersebut menjelaskan bahwa terdapat tiga indikator kesejahteraan dalam Al-qur'an, yaitu menyembah Allah (pemilik ka'bah), menghilangkan rasa lapar, dan menghilangkan rasa takut. Sodiq dalam jurnal yang berjudul "Konsep Kesejahteraan dalam Islam" menggunakan dasar yang sama untuk menentukan indikator kesejahteraan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pembentukan moral dan mental (nilai ketauhidan)

Indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, yang menunjukkan bahwa terpenuhinya seluruh indikator kesejahteraan dari aspek materi tidak menjamin seseorang merasa bahagia. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya orang yang bunuh diri meskipun memiliki harta yang melimpah, rumah mewah, dan segala kebutuhan materinya terpenuhi. Oleh karena itu, pembentukan moral dan mental melalui peningkatan keimanan seseorang menjadi indikator utama dalam kesejahteraan.

2) Terpenuhinya kebutuhan dasar (konsumsi)

Dalam ekonomi Islam, terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia merupakan salah satu indikator kesejahteraan yang tidak boleh dipenuhi secara berlebihan. Islam melarang kegiatan penimbunan demi memperkaya diri apalagi dengan menggunakan cara-cara yang terlarang.

---

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 5nd ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 636.

### 3) Hilangnya rasa takut dan segala bentuk kekhawatiran


Indikator ini merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan tenang dalam kehidupan masyarakat. Pada proses pemberdayaan, kerap kali ditemukan masyarakat yang merasa khawatir akan kondisi generasi keluarganya. Kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, sehingga Islam menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya agar tidak terjatuh dalam kemiskinan. Hal itu dapat dilakukan dengan mempersiapkan generasi yang terberdaya dari segi pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga dapat menciptakan SDM yang terampil dan berakhlakul kharimah.<sup>43</sup>

### C. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan dari telaah pustaka maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui sebuah kerangka pemikiran. Dalam hal ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Timur sebagai suatu lembaga yang melakukan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat produktif melalui pemberdayaan Zakat *Community Development* (ZCD). Keberhasilan program tersebut akan diketahui dengan menggambarkan bentuk dan dampak program pemberdayaan dalam upaya menciptakan mustahik yang mandiri dan sejahtera yang dapat digambarkan seperti di bawah ini.

---

<sup>43</sup> Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2016): 390-391, <https://doi.org/http://doi.10.21043/equilibrium.v3i2.1268>.



Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Creswell dalam J. R. Raco mengartikan penelitian kualitatif sebagai kegiatan penjelajahan lapangan untuk memahami suatu gejala atau fenomena inti dengan cara *interview* terhadap informan dimana informasi yang diperoleh berupa teks atau kata-kata yang dapat dianalisis menjadi lebih rinci dalam bentuk deskripsi dan dapat diinterpretasi, dan disajikan dalam bentuk laporan tertulis.<sup>44</sup>

Peneliti memilih jenis penelitian ini guna memahami secara mendalam objek yang akan diteliti, sehingga informasi yang ditemukan berupa fakta dan apa adanya karena dilakukan secara langsung dengan melakukan pengamatan pada hal-hal yang berhubungan dengan subjek penelitian untuk dideskripsikan dalam bentuk narasi atau kata-kata.

#### **B. Fokus Penelitian**

Penggunaan fokus penelitian bertujuan untuk membatasi penelitian dalam memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian akan difokuskan pada bentuk produktivitas mustahik berbasis ZCD dalam upaya menciptakan mustahik yang mandiri dan sejahtera serta dampak ekonomi dari pemberdayaan ZCD terhadap mustahik yang diberdayakan.

---

<sup>44</sup> Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, 1st ed. (Jakarta: PT.Grasindo, 2010), 7.

### C. Definisi Istilah

#### 1. Pemberdayaan masyarakat (mustahik)

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya mengembangkan masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan pendampingan guna mengembangkan kemampuan mereka untuk dapat mengetahui apa yang mereka butuhkan dan bagaimana memenuhinya.

#### 2. Zakat *Community Development* (ZCD)

Zakat *community development* (ZCD) merupakan suatu konsep yang digunakan dalam pendistribusian zakat produktif dengan menerapkan berbagai prinsip untuk dikembangkan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, agama, sosial, dan ekonomi guna menciptakan mustahik yang mandiri.

#### 3. Kemandirian

Kemandirian adalah suatu keadaan dimana individu mampu mengupayakan sendiri hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya, baik dalam hal memutuskan sesuatu dan melakukan aktivitas dengan penuh rasa tanggungjawab. Suatu masyarakat dikatakan mandiri ketika mereka mampu mengambil inisiatif sendiri, menyelesaikan masalah, gigih dalam usaha, dan melakukan segala sesuatu dengan benar tanpa bantuan orang lain.

#### 4. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan seseorang mampu memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan material, sosial, maupun spiritualnya. Dalam Islam pencapaian kesejahteraan ditandai dengan

terpenuhinya kebutuhan dunia dan akhirat seseorang, meliputi terbentuknya mental melalui penanaman nilai ketauhidan, terpenuhinya kebutuhan dasar atau konsumsi, dan hilangnya kekhawatiran akan kemiskinan.

#### **D. Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengumpulkan data dalam menentukan variabel yang akan menjadi subjek penelitian. Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang apa adanya tentang persepsi, sifat, catatan, dan segala yang ada pada subjek penelitian.

Penggunaan desain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana bentuk produktivitas mustahik melalui program ZCD dan dampak ekonomi yang dirasakan anggota yang diberdayakan setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan.

#### **E. Subjek atau Informan Penelitian**

Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang memberikan keterangan atau informasi tentang situasi yang menjadi fokus penelitian sedangkan informan adalah orang yang menjadi sasaran penelitian karena dapat memberikan informasi berupa fakta-fakta utama yang diperlukan dalam penelitian. Untuk menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive* atau pemilihan informan yang ditentukan sendiri oleh peneliti dengan mengambil informan yang dianggap paling mengetahui terkait permasalahan

penelitian yang hendak diteliti. Dalam hal ini, peneliti memilih pihak-pihak yang langsung turut serta dalam produktivitas mustahik berbasis ZCD di desa Bawalipu. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	NAMA	UMUR	JABATAN
1	Ramli Devi	25 Tahun	Sahabat ZCD
2	Lestari	25 Tahun	Da'iyah ZCD
3	Nadia	24 Tahun	Da'iyah ZCD
4	Nur Halifa	26 Tahun	Ketua Kelompok UKM Salualla Berdaya Anggota Kelompok UKM Salualla
5	Hasni	42 Tahun	Berdaya Anggota Kelompok UKM Salualla
6	Hamsiah	53 Tahun	Berdaya Anggota Kelompok UKM Salualla
7	Herlina	41 Tahun	Berdaya Anggota Kelompok UKM Salualla
8	Susilawati	47 Tahun	Berdaya
9	Wiwi	35 Tahun	Anggota Kelompok UKM Darul Amal
10	Nirwana	40 Tahun	Anggota Kelompok UKM Darul Amal

Sumber: ZCD BAZNAS Kab. Luwu Timur, 2021

#### F. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan kegiatan penelitian, peneliti memilih lokasi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Timur yang berlokasi di Jalan Syuhada, Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan yang dimulai pada bulan Maret sampai dengan April 2022.

## **G. Data dan Sumber Data**

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang ditemukan peneliti secara langsung dari sumbernya melalui kegiatan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian, dalam hal ini terlibat pada program pemberdayaan ZCD BAZNAS Kabupaten Luwu Timur.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, baik dari buku-buku, dokumen, atau pustaka lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti mempelajari data-data tertulis dari tim ZCD dan BAZNAS Kabupaten Luwu Timur, buku-buku tentang pemberdayaan dan zakat produktif, hasil penelitian dalam bentuk jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

## **H. Instrumen Penelitian**

Pada penelitian kualitatif, instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai *human instrument* berperan dalam penetapan fokus penelitian, pemilihan informan sebagai subjek penelitian, menganalisis data, dan menarik kesimpulan atas hasil penelitiannya.<sup>45</sup> Selain itu, digunakan pula alat lain seperti pedoman wawancara, catatan, dan kamera guna mendukung peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data.

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 22nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2015), 222.

## I. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan terkait dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

### 1. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi langsung dari informan atau suatu instansi yang menjadi subjek penelitian.

#### a. Observasi

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dimana peneliti terlibat langsung di lapangan pada situasi yang diteliti dan melakukan pengamatan terhadap partisipan seperti sikap, perilaku, tindakan, berbagai interaksi atau pengalaman, sehingga hal-hal yang tidak terungkap melalui kegiatan wawancara dapat diketahui.<sup>46</sup> Metode ini memungkinkan peneliti untuk lebih memahami proses dan dampak ekonomi dari program produktivitas mustahik berbasis Zakat *Community Development* (ZCD) di BAZNAS Kabupaten Luwu Timur.

#### b. *Interview* atau wawancara

*Interview* atau wawancara adalah teknik mengumpulkan data melalui proses tanyajawab antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Ada tiga metode dalam teknik interview, yaitu *structured*, *semi-structured*, dan *unstructured*. Pada penelitian ini, peneliti memilih metode *semi-structured* dimana peneliti telah menyusun serangkaian pertanyaan dan urutan sebelumnya

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 22nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2015), 222.

namun arah wawancara tidak harus terikat pada daftar urutan yang disiapkan.<sup>47</sup> Hal ini dikarenakan peneliti berusaha untuk memahami secara mendalam berbagai informasi yang disampaikan oleh partisipan selama proses *interview*. Wawancara ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi tambahan yang tidak didapatkan dari kegiatan observasi.

Selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara dengan tim ZCD BAZNAS Kabupaten Luwu Timur selaku pendamping program pemberdayaan dan mustahik yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan produktivitas mustahik berbasis Zakat *Community Development* (ZCD) di pandemi covid-19.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, ketentuan fatwa, buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian berupa jurnal penelitian dan lainnya yang diperoleh dari pihak BAZNAS Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, dilakukan pula kegiatan dokumentasi dengan mengabadikan kegiatan wawancara dan proses pemberdayaan mustahik dalam bentuk foto yang kemudian akan disertakan pada lampiran guna dijadikan sebagai bukti bahwa peneliti benar melakukan penelitian di lapangan.

---

<sup>47</sup> Sujoko Efferin, Stevanus Hadi Darmadji, and Yuliawati Tan, *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, 1st ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 318.

## 2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan berbagai referensi berupa bahan bacaan (kepustakaan) seperti buku, dokumen, jurnal, atau pun laporan-laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek yang akan diteliti.

### **J. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pada penelitian ini, peneliti memeriksa keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Sugiyono mendefinisikan triangulasi sebagai kegiatan memeriksa kembali data dari berbagai sumber dengan menggunakan cara dan waktu tertentu.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni memberikan pertanyaan yang sama pada subjek yang berbeda untuk memperoleh data yang kemudian dapat dianalisis untuk diverifikasi. Sehingga, peneliti dapat melihat apakah informasi yang didapatkan ada kesamaan antara subjek penelitian yang satu dengan subjek yang lain.

### **K. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan terhadap data sekunder dalam menentukan fokus penelitian yang masih bersifat sementara dan dapat berkembang setelah peneliti turun ke lapangan.

Milles dan Huberman dalam Sugiyono menyatakan bahwa kegiatan menganalisis data terdiri atas tiga alur kegiatan, yaitu:

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 22nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2015), 273.

### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang merincikan, menyederhanakan, dan memusatkan perhatian pada data-data yang diperoleh di lapangan yang dianggap penting dan sesuai sehingga dapat diverifikasi. Menurut Sugiyono, dalam proses reduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan penelitian yang akan dicapai melalui data yang ditemukan. Oleh karena itu, ketika peneliti menemukan data yang terkesan asing, tidak terdeteksi, dan bebas, maka kondisi inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk melakukan reduksi data.

### 2. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan analisis data dengan mengumpulkan informasi yang tersusun yang disajikan dalam bentuk uraian singkat atau tabel sehingga memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian ini, peneliti akan menyajikan data wawancara dalam bentuk uraian singkat. Data yang disajikan berbentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian. Sehingga, narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang terperinci untuk menjawab setiap pertanyaan yang menjadi rumusan masalah.

### 3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan suatu proses yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dan memverifikasi berbagai informasi yang telah direduksi dan disajikan selama kegiatan penelitian dilaksanakan.<sup>49</sup>



**IAIN PALOPO**

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 22nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2015), 247-252.

## BAB IV

### DEKRIPSI DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Gambaran umum lokasi penelitian

###### a. Sejarah singkat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur

Pengesahan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat oleh Bupati Luwu Timur, H. Andi Hatta M periode 2005-2010 menjadi titik awal lahirnya kewajiban membayar zakat yang bermula pada pegawai negeri terhadap gaji dan honorarium, pengusaha, dan masyarakat Luwu Timur. Meskipun di Kabupaten Luwu Timur sebelumnya telah ada upaya mengelola zakat berdasarkan kebijakan-kebijakan negara dalam kearifan lokal.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur merupakan suatu lembaga pengelolaan zakat resmi yang dibentuk oleh Pemerintah tahun 2019. Maka pada akhir tahun 2019 tepatnya tanggal 30 April 2019 Bupati menentukan pengurus baru sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 berdasarkan SK Bupati Luwu Timur No. 179/IV/2019 dan dilantik pada tanggal 26 November 2019. Kondisi kebersamaan, kekeluargaan, dan yang tidak kalah pentingnya adanya perhatian dan dukungan yang serius dari Pemerintah Daerah dan masyarakat mendukung kemudahan pengelolaan zakat di Kabupaten Luwu Timur.<sup>50</sup>

###### b. Visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur

**Visi:** Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Indonesia.


---

<sup>50</sup> Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur, *Rencana Strategis 2020-2024 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur*, 2019, 6.

**Misi:**

- 1) Menggerakkan dakwah islam untuk kebangkitan zakat Kabupaten Luwu Timur melalui sinergi pimpinan BAZNAS dengan dai/muballig, organisasi/lembaga, dan media lainnya.
- 2) Memaksimalkan secara terstruktur pengumpulan zakat Kabupaten Luwu Timur.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta keadilan sosial dengan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat secara optimal.
- 4) Penerapan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntansi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Pengembangan kemampuan amil zakat yang handal melalui pelatihan sehingga menjadi pilihan utama muzakki menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS.
- 6) Penerapan sistem pelayanan prima terhadap pemangku kepentingan zakat agar mendapat kepercayaan masyarakat.
- 7) Mengarusutamakan zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun warabbun ghafur*.

c. Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Luwu Timur (BAZNAS

Kab. Luwu Timur, 2021)

d. *Zakat community development*

1) Pendamping ZCD

Pendamping ZCD adalah orang-orang yang bertugas untuk memberikan arahan melalui kegiatan pendampingan dan pelatihan bagi

mustahik. Dalam kegiatan pemberdayaan ZCD di desa Bawalipu, pihak yang bertugas menjadi pendamping terdiri atas 3 orang dengan 1 sahabat ZCD dan 2 Da'iyah ZCD.

Tabel 4.1 Pendamping ZCD di Desa Bawalipu

No.	Nama	Jabatan
1	Ramli	Sahabat ZCD
2	Devi Lestari	Da'iyah ZCD
3	Nadia	Da'iyah ZCD

Sumber: ZCD BAZNAS Kab. Luwu Timur, 2021

2) Sasaran ZCD (Mustahik yang diberdayakan)

Sasaran ZCD merupakan para mustahik terpilih yang menjadi prioritas kegiatan sebagai pihak penerima manfaat secara langsung dari pelaksanaan kegiatan.

Tabel 4.2 Mustahik yang Diberdayakan di Desa Bawalipu

No.	Kelompok yang Diberdaya	Jumlah Anggota
1	Kelompok UKM Salualla Berdaya	10 orang
2	Kelompok UKM Darul Amal	11 orang
3	TPA Qurrata A'yun	20 orang

Sumber: ZCD BAZNAS Kab. Luwu Timur, 2021

3) Tahapan program ZCD

Tahap I: Tahap Uji coba

Tahap II: Tahap Pengembangan

Tahap III: Tahap Pemandirian<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Ramli, Pendamping ZCD Desa Bawalipu, *Wawancara*, pada tanggal 29 Maret 2022.

- 4) Program-program Zakat *Community Development* (ZCD) yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Luwu Timur

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur melalui tim ZCD melakukan beberapa program pemberdayaan berbasis Zakat *Community Development* (ZCD) dalam berbagai bidang, diantaranya sebagai berikut:

a) Ekonomi


Pada bidang ini, tim ZCD berupaya menerapkan suatu program yang mampu memberdayakan perekonomian dan mensejahterakan mustahik dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan pendampingan guna menumbuhkan ekonomi produktif mustahik. Pada pelaksanaannya, baik kelompok UKM Salualla Berdaya maupun kelompok UKM Darul Amal dibekali pelatihan dan pendampingan dengan penerapan program yang berbeda.

Kelompok UKM Salualla Berdaya dengan jumlah anggota sebanyak 10 orang, diberikan pelatihan pembuatan produk olahan hasil perikanan berupa abon ikan dan bandeng tanpa duri. Produk sudah memiliki ijin legalitas produk yaitu No NIB: 0302220063259, PIRT: 2027325010996-26. Produk olahan abon ikan dari kelompok ini diberi merek **Abolie** (Abon ikan Bawalipu) dengan harga jual Rp 20.000,-/pcs untuk abon ikan seberat 100 gr dengan HPP Rp 12.000,-/pcs untuk abon ikan cakalang dan Rp 13.000,-/pcs untuk abon ikan bandeng.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> ZCD Baznas Kabupaten Luwu Timur, *Annual Report Desa Bawalipu 2021*, 2021, 1-2.

Setelah dilakukan kegiatan pelatihan, mustahik yang sudah diberdayakan telah mampu memproduksi suatu produk yang perkembangannya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Gambar 4.2 Grafik Perkembangan usaha abon ikan kelompok Salualla Berdaya tahun 2021 (ZCD BAZNAS Kab. Luwu Timur, 2021)

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan produksi abon ikan kelompok Salualla Berdaya telah dilakukan dua kali pada bulan Juli dan November. Pada bulan Juli dengan menjual 20 pcs abon dan memperoleh omzet Rp 400.000,00 sedangkan pada bulan November kelompok mampu menjual sebanyak 90 pcs dengan omzet mencapai Rp 1.800.000,00. Dari hasil penjualan tersebut, sepanjang tahun 2021 kelompok Salualla Berdaya telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 742.000,00.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> ZCD Baznas Kabupaten Luwu Timur, *Annual Report Desa Bawalipu 2021*, 2021, 3.

Selain itu, kelompok ini juga diberikan pelatihan budidaya sayur hidroponik dengan berbagai jenis seperti selada, kangkung, sawi, dan pakcoy. Harga penjualan setiap sayurnya berbeda-beda tergantung jenisnya, seperti selada dijual dengan harga Rp 5.000,-/pot atau Rp 30.000,-/kg dan HPP sebesar Rp 2.500,-/pot. Adapun jenis sayur lainnya, seperti kangkung, sawi, dan pakcoy dijual dengan harga Rp 5.000/2 pot dengan HPP sebesar Rp 2.500,-/2 pot.<sup>54</sup> Setelah dilakukan pelatihan baik dari segi pembibitan, perawatan, hingga panen, sayuran hidroponik kelompok Salualla Berdaya dapat mengalami perkembangan seperti pada grafik berikut.



Gambar 4.3 Grafik perkembangan usaha sayur hidroponik kelompok Salualla Berdaya tahun 2021 (ZCD BAZNAS Kab. Luwu Timur, 2021)

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa usaha sayur hidroponik kelompok Salualla Berdaya telah mampu melakukan penjualan dari bulan September dengan menjual sayuran sebanyak 25 kg dan memperoleh omzet sebesar Rp 510.000,00. Namun, penjualan pada bulan

<sup>54</sup> ZCD Baznas Kabupaten Luwu Timur, *Annual Report Desa Bawalipu 2021*, 2021, 3.

setelahnya hingga Desember mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kelompok masih terkendala di pemasaran sayur hidroponik karena bersaing dengan sayur non hidroponik yang lebih murah. Dari hasil penjualan tersebut, sepanjang tahun 2021 kelompok Salualla Berdaya telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 507.000,00.<sup>55</sup>


Sedangkan pada kelompok UKM Darul Amal dengan jumlah anggota 11 orang yang terdiri atas, 6 ibu-ibu dan 5 remaja diberikan pelatihan produksi aneka olahan rumput laut/makanan kering dan basah. Produksi ini mengolah rumput laut menjadi brownies yang diberi merk **Browlie** (Brownies rumput laut Bawalipu) dan stik rumput laut dengan merk **Stiklie** (Stik rumput laut Bawalipu). Kelompok juga sudah memiliki izin legalitas yaitu No NIB: 2810210004544, PIRT: 2067325010997-26, untuk Brownies rumput laut, dan PIRT: 2047325020997-26 untuk stik rumput laut. Pemasaran produknya dijual dengan harga sesuai varian, yakni untuk brownies rumput laut dijual dengan harga Rp 50.000,-/pcs untuk kemasan besar dan Rp 25.000,-/pcs untuk kemasan kecil. Sementara stik rumput laut dijual dengan harga Rp 7.000,-/pcs untuk kemasan 100 gr dan HPP sebesar Rp 4.000,-/pcs.<sup>56</sup>

Setelah menerima pelatihan, kelompok Darul Amal sudah mampu melakukan kegiatan produksi yang perkembangannya dapat dilihat pada grafik berikut.

---

<sup>55</sup> ZCD Baznas Kabupaten Luwu Timur, *Annual Report Desa Bawalipu 2021*, 2021, 4.

<sup>56</sup> ZCD Baznas Kabupaten Luwu Timur, *Annual Report Desa Bawalipu 2021*, 2021, 4.



Gambar 4.4 Grafik perkembangan usaha brownies rumput laut kelompok Darul Amal tahun 2021 (ZCD BAZNAS Kab. Luwu Timur, 2021)

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan produksi brownies rumput laut Kelompok Darul Amal hanya dilakukan dua kali yakni pada bulan Maret dan Juni. Pada bulan Maret kelompok Darul Amal menjual 3 pcs brownies berukuran besar dan memperoleh omzet sebesar Rp 150.000,00. Sedangkan pada bulan Juni hanya mampu menjual 1 pcs brownies dengan omzet Rp 50.000,00. Kegiatan produksi pada bulan-bulan setelahnya tidak dilakukan lagi karena kelompok bersepakat untuk melakukan produksi jika sudah ada kemasan yang bagus, memiliki sertifikasi halal, dan memperoleh pasar yang cocok.<sup>57</sup>

#### b) Dakwah

Pada bidang ini, tim ZCD mengupayakan berbagai kegiatan guna memberdayakan mustahik dari segi keagamaan dengan membentuk kelompok pengajian dan Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA). Sasaran program pada bidang ini diarahkan pada 3 kelompok yakni, 2 kelompok ibu-

<sup>57</sup> ZCD Baznas Kabupaten Luwu Timur, *Annual Report Desa Bawalipu 2021*, 2021, 4.

ibu (kelompok Salualla Berdaya dan kelompok Darul Amal) dan 1 kelompok anak-anak (TPA Qurrata A'yun).<sup>58</sup>

TPA Qurrata A'yun merupakan kelompok yang diberdayakan tim Da'iyah ZCD yang terdiri atas 25 anak, dengan 20 anak tergolong mustahik dan 5 anak bukan golongan mustahik. Pada pelaksanaan pemberdayaan dari segi agama ini diberikan materi pemahaman berupa ajaran agama Islam, praktek tata cara shalat, hafalan surah pendek, hafalan doa sehari-hari, hafalan nama-nama Nabi, dan lain-lain dengan pendamping sebagai guru sebanyak 2 orang. Sistem pembelajaran dilakukan dengan 3 pembagian kelas, yaitu kelas Iqra, kelas Al-qur'an, dan kelas Tajwid yang kegiatannya berlangsung selama 4 hari dalam seminggu setiap sore hari.

Sedangkan pada kelompok ibu-ibu diajarkan materi pemahaman agama Islam, ilmu tajwid, dan mengaji bersama. Kegiatan pengajian pekanan kelompok dilakukan sekali dalam sepekan dengan jadwal yang berbeda. Pada kelompok Salualla Berdaya diadakan setiap hari Jumat pukul 14.00-16.00 WITA dan kelompok Darul Amal setiap hari Kamis 15.00-17.00 WITA.<sup>59</sup>

### c) Kesehatan

Pada bidang ini, tim ZCD menerapkan suatu program yang mampu meningkatkan tingkat kualitas kesehatan mustahik yakni dengan memberikan pelatihan dan pendampingan pada kedua kelompok. Tim ZCD

---

<sup>58</sup> ZCD Baznas Kabupaten Luwu Timur, *Annual Report Desa Bawalipu 2021*, 2021, 4.

<sup>59</sup> ZCD Baznas Kabupaten Luwu Timur, *Annual Report Desa Bawalipu 2021*, 2021, 5.

memberikan pelatihan dan pendampingan hidroponik guna memenuhi kebutuhan mustahik akan sayur yang bebas pestisida untuk mustahik kelompok Salualla Berdaya. Selain itu, kelompok ini juga diberikan pelatihan pengolahan sampah organik yakni dengan melakukan budidaya magot atau lalat bsf.

Sedangkan pada kelompok Darul Amal diberikan pemahaman dan pendampingan terkait budidaya ikan nila dengan sistem bioflok dengan menebar benih ikan sebanyak 1000 ekor. Sistem bioflok merupakan suatu teknik budidaya perikanan dengan memanfaatkan pasokan oksigen dan mikroorganisme yang secara langsung dapat meningkatkan pencernaan pakan. Selain itu, dengan menggunakan sistem ini penggunaan lahan yang dibutuhkan tidak terlalu luas dan tentunya menghemat air.<sup>60</sup>

#### d) Kemanusiaan

Pada bidang ini, tim ZCD bersama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur bersama-sama turun langsung untuk memberikan bantuan kepada mustahik yang berhak menerima manfaat dari pendistribusian dana zakat, seperti penyaluran daging kurban dan bantuan dhuafa lainnya. Selain itu, dalam menumbuhkan kecintaan lingkungan di antara mustahik yang diberdayakan, tim ZCD mengajak kelompok-kelompok yang diberdaya untuk melakukan kerja bakti atau gotong royong pada lingkungan sekitar terutama di area masjid.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> ZCD Baznas Kabupaten Luwu Timur, *Progress ZCD Bawalipu 2021*, 2021, 5-6.

<sup>61</sup> ZCD Baznas Kabupaten Luwu Timur, *Progress ZCD Bawalipu 2021*, 2021, 7.

Pemberdayaan ZCD BAZNAS Kabupaten Luwu Timur dilakukan melalui berbagai program yang telah dijabarkan sebelumnya dengan pendanaan yang bersumber dari dana zakat, infaq, sedekah, dan dana keagamaan lainnya. Penggunaan dana kegiatan ZCD di Desa Bawalipu sebesar Rp 123.000.000,00 yang masuk pada akhir tahun 2020 untuk pelaksanaan program tahun 2021-2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.3 Rincian Penggunaan Dana Program ZCD di Desa Bawalipu

No.	Aspek Kegiatan	Vol	Biaya (Rp)	Lembaga ZCD (Rp)
<b>A Ekonomi</b>				
<b>Capacity Building</b>				
1	Pelatihan Budidaya & produksi olahan rumput rumput	2 kali	2.500.000	5.000.000
2	Pelatihan produksi olahan hasil perikanan	2 kali	2.500.000	5.000.000
3	Pelatihan manajemen kelompok	1 kali	2.500.000	2.500.000
<b>Pengembangan Usaha Perikanan</b>				
4	Modal Usaha Kelompok	1 kali	5.000.000	5.000.000
<b>Penguatan branding Produk</b>				
5	Pengurusan PIRT	1 kali	2.500.000	2.500.000
6	Pengurusan halal	1 kali	7.500.000	7.500.000
7	Kemasan Produk	2.000 pcs	1.000	2.000.000
<b>Sub total</b>				<b>29.500.000</b>
<b>B Kesehatan</b>				
1	Pengelolaan sampah terpadu Maggot, kolam bioflok, dan hidroponik	1 kali	65.000.000	65.000.000
<b>Sub total</b>				<b>65.000.000</b>
<b>C Pendidikan</b>				
1	Pembuatan bangunan rumah baca (semi permanen)	1 kali	6.500.000	6.500.000
<b>Sub total</b>				<b>6.500.000</b>

<b>D Kemanusiaan</b>				
1	Pembentukan komunitas relawan tanggap bencana	1 kali	1.000.000	1.000.000
2	Pelatihan tanggap bencana	2 kali	1.500.000	3.000.000
<b>Sub total</b>				<b>4.000.000</b>
<b>E Dakwah</b>				
1	Kafalah Dai (12 orang)	1 kali	1.500.000	18.000.000
<b>Sub total</b>				<b>18.000.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>123.000.000</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Luwu Timur, 2021

## 2. Data Hasil Penelitian

- a. Bentuk produktivitas mustahik berbasis *Zakat Community Development* (ZCD) di era pandemi covid-19 dalam menciptakan mustahik produktif yang mandiri dan sejahtera

Permasalahan kemiskinan bukan lagi sesuatu yang baru dalam kondisi masyarakat di Indonesia, termasuk di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Baik penerapan regulasi dan pemberian bantuan sebagai upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tidak serta merta dapat memberantas masalah ini. Sehingga, dalam perkembangannya banyak pihak menyadari bahwa dana zakat berperan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan setiap daerah terlebih dengan adanya formulasi baru yakni dengan menyalurkannya secara produktif.

Kementerian Agama kemudian menggagas suatu konsep guna mendukung penyaluran dana zakat secara produktif dengan konsep *Zakat Community Development* (ZCD) dalam memberdayakan mustahik. BAZNAS Kabupaten Luwu Timur sebagai lembaga pengelola zakat turut serta menerapkan konsep ini dengan melakukan kerjasama pada desa berpotensi yakni desa Bawalipu pada

awal tahun 2021. Program ZCD sendiri merupakan suatu kegiatan memberdayakan mustahik dari berbagai aspek, seperti ekonomi, agama, kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan yang kemudian mampu memberikan dampak/manfaat bagi si penerima. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari sahabat dan da'iyah ZCD selaku pendamping program pemberdayaan.

“Program ZCD merupakan program yang dirancang dengan memperhatikan 5 aspek, yaitu dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Dari program ini, kami berupaya memberikan manfaat secara langsung bagi mustahik yang tergabung ke dalam kelompok sesuai dengan tujuan adanya dana zakat itu sendiri.”<sup>62</sup>

“Program ZCD merupakan suatu program yang sangat membantu masyarakat khususnya kelompok mustahik, baik dari segi ekonominya maupun dari segi keilmuannya. Karena di ZCD itu kita tidak hanya memberikan asupan ekonomi melainkan diberikan juga asupan ilmu seperti diajar untuk belajar mengaji, ilmu-ilmu islam, dan lainnya. Lalu dari segi ekonomi kita berikan pemahaman bagaimana cara marketing dan penjualan yang baik secara online dan offline.”<sup>63</sup>

“Program ZCD merupakan program yang bagus, apalagi jika kita mampu memaksimalkan pengelolaannya dengan baik tentunya akan berdampak baik bagi mustahik.”<sup>64</sup>

Seperti halnya kegiatan pemberdayaan yang lain, sebuah program tentu tidak dapat diterapkan tanpa adanya proses pengenalan. Dalam hal ini tim ZCD melakukan sosialisasi guna memperkenalkan program ZCD kepada masyarakat dalam rangka membumikan pendistribusian dana zakat secara produktif. Seperti yang diungkapkan Ramli dan Nadia selaku pendamping ZCD di desa Bawalipu.

---

<sup>62</sup> Ramli, Pendamping ZCD Desa Bawalipu, *Wawancara*, pada tanggal 29 Maret 2022.

<sup>63</sup> Nadia, Pendamping ZCD Desa Bawalipu, *Wawancara*, pada tanggal 30 Maret 2022.

<sup>64</sup> Devi Lestari, Pendamping ZCD Desa Bawalipu, *Wawancara*, pada tanggal 29 Maret 2022.

“Sebenarnya program ini kita turun langsung ke lapangan dengan melakukan observasi. Kita observasi, ketemu dengan siapa yang bisa menerima manfaat yang masuk ke dalam 8 ashnaf itu kan yang akan kita bentuk. Nah, disitu ibu-ibu kelompok nanti yang kita bentuk ini akan dilakukan sosialisasi. Kemudian untuk ke masyarakat sendiri kita langsung temui kepala desa setempat untuk melakukan mou, minta persetujuan dan pendapatnya. Nah disitu juga kita lakukan sosialisasi. Setiap kita melakukan seminar-seminar juga tentang penguatan ekonomi ke mustahik, disitu juga kita lakukan sosialisasi tentang program kita. Kemudian kita kan bermitra dengan BAZNAS Lutim, nah BAZNAS Lutim juga itu melakukan sosialisasi di sosial media, terutama di instagram dan sosial media pribadi anggota BAZNAS.”<sup>65</sup>

“Sosialisasi yang dilakukan itu langsung bekerjasama dengan teman-teman ZCD dan BAZNAS untuk turun langsung mengumpulkan data-data kelompok siapa-siapa yang tergolong ke dalam golongan mustahik. Setelah dikumpulkan, kemudian disampaikan apa-apa saja program yang bisa dijalankan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan guna memperkenalkan program ZCD pada mustahik dilakukan setelah melalui kegiatan observasi lapangan terkait siapa-siapa saja yang sekiranya berhak untuk ikut dalam kegiatan. Penentuan mustahik dalam pelaksanaan program didasarkan atas kriteria-kriteria tertentu yang menjadi persyaratan bagi calon anggota yang diberdayakan. Seperti yang dijelaskan oleh Ramli bahwa terdapat persyaratan bagi mustahik yang dipilih sebagai anggota sebelum mengikuti program pemberdayaan.

“Sebelum menentukan mustahik yang akan diberdayakan, kita observasi di lapangan dulu apakah dia termasuk mustahik atau tidak. Tentunya yang diutamakan mustahiknya yang berhak menerima manfaat zakat. Untuk persyaratannya, kita minta fotocopy Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, kemudian jumlah tanggungannya berapa, pendapatannya berapa, itu semua kita tanyakan ke mereka. Nanti itu datanya kita kumpul,

---

<sup>65</sup> Ramli, Pendamping ZCD Desa Bawalipu, *Wawancara*, pada tanggal 29 Maret 2022.

<sup>66</sup> Nadia, Pendamping ZCD Desa Bawalipu, *Wawancara*, pada tanggal 30 Maret 2022.

lalu dipilih berapa orang yang bisa masuk dan data itu yang kemudian dikirim ke BAZNAS Pusat.”<sup>67</sup>

Setelah anggota mustahik dipilih dan dibentuk ke dalam kelompok, dilakukanlah program pemberdayaan. Pelaksanaan program pemberdayaan berbasis ZCD di desa Bawalipu tidak terlepas dari 5 aspek yang menjadi unsur utama dalam konsep ZCD meliputi ekonomi, agama, kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan yang disebut sebagai Caturdaya Masyarakat. Lebih lanjut Ramli dan Nadia selaku pendamping dalam wawancaranya menguraikan program pemberdayaan yang diterapkan baru memenuhi 4 dari 5 aspek yang disebutkan di atas.

“Sebenarnya kan pemberdayaannya yang di 5 aspek itu, tapi yang paling kita tekankan itu di ekonominya bagaimana supaya mustahik ini bisa menjadi muzakki. Jadi pemberdayaan yang kita berikan itu meliputi:

1. Kalau di ekonomi itu kita berikan pelatihan-pelatihan capacity building seperti pelatihan pembuatan brownies dan stik rumput laut untuk kelompok UKM Darul Amal. Sedangkan pada kelompok UKM Salualla Berdaya kita berikan pelatihan pembuatan abon ikan dan budidaya sayur hidroponik.
2. Dari segi dakwahnya itu dengan pengajian dan pemberian ilmu keagamaan untuk mustahik. Dia pendekatannya lebih ke masyarakat terutama ibu-ibu kemudian ke remaja masjid dan adik-adik yang bisa dibina.
3. Untuk kesehatan kita berikan pelatihan sayur hidroponik untuk memenuhi kebutuhan sayur bebas pestisida bagi mustahik kelompok UKM Salualla Berdaya, selain itu kita juga berikan pelatihan bagaimana mengelola sampah dengan melakukan budidaya magot/lalat bsf. Kalau untuk kelompok Darul Amal itu kita berikan pelatihan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok untuk memenuhi gizi keluarga mustahik.
4. Kalau untuk sosial/kemanusiaannya kita mengajak mustahik untuk melakukan kerja bakti atau gotong royong dalam rangka menumbuhkan kecintaan lingkungan di antara mustahik, selain itu pada hari-hari

---

<sup>67</sup> Ramli, Pendamping ZCD Desa Bawalipu, *Wawancara*, pada tanggal 29 Maret 2022.

tertentu diberikan pula bantuan sosial seperti daging kurban, dan bantuan sosial lainnya.”<sup>68</sup>

“Bentuk pemberdayaannya itu tidak terlepas dari 5 komponen penting itu, seperti ekonomi, agama, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Yang paling utama itu di bidang ekonominya, bagaimana ini mustahik bisa jadi muzakki. Tapi dalam pelaksanaannya, kita baru mengupayakan 4 aspek.”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menunjukkan bahwa ZCD Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur telah berupaya dalam memberdayakan mustahik di desa Bawalipu, melalui kegiatan pemberdayaan dari berbagai aspek seperti pelatihan pembuatan hasil olahan laut meliputi abon ikan, brownies, dan stik rumput laut, pelatihan budidaya hidroponik, magot, dan ikan nila, pendampingan keagamaan, serta penerapan kegiatan kerja bakti dan gotong royong. Semua kegiatan pendampingan tersebut guna memberdayakan mustahik selaku anggota kelompok dari berbagai sisi, baik ekonomi, agama, kesehatan, maupun kemanusiaannya.

Meskipun pelaksanaan program tidak berjalan secara maksimal dengan tidak terealisasinya program dari segi pendidikan, hal tersebut tidak menghalangi kegiatan pemberdayaan untuk mencapai tujuan yakni menciptakan mustahik yang mandiri dan sejahtera yang kemudian dapat beralih menjadi muzakki. Dari hasil pemaparan pada bab sebelumnya, suatu mustahik dapat dikatakan mandiri ketika mereka mampu mengambil inisiatif sendiri, menyelesaikan kendala atau masalah, gigih dalam berusaha, dan melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain.

---

<sup>68</sup> Ramli, Pendamping ZCD Desa Bawalipu, *Wawancara*, pada tanggal 29 Maret 2022.

<sup>69</sup> Nadia, Pendamping ZCD Desa Bawalipu, *Wawancara*, pada tanggal 30 Maret 2022.

Kemandirian dalam suatu kegiatan pemberdayaan ini dapat dilihat dari tingkat keaktifan atau partisipasi anggota karena semakin tinggi inisiatif seseorang, ia akan cenderung proaktif untuk mengikuti kegiatan. Keaktifan anggota kelompok pemberdayaan menjadi salah satu hambatan tercapainya keberhasilan program di desa Bawalipu. Seperti yang disampaikan Ramli dan Devi selaku pendamping ZCD sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau hambatan itu cuma di keaktifan anggota saja. Misal kalau kita berkegiatan di lapangan itu ada yang tidak bisa hadir. Tapi itu bukan jadi alasan untuk kita walaupun dari segi mustahik ada yang tidak hadir. Karena jangan sampai karena beberapa orang ini, kita tidak berkegiatan. dan orang yang datang mau belajar jadi terkendala.”<sup>70</sup>

“Dalam pelaksanaan program itu kadang kita terhambat pada keaktifan anggota. Apalagi sasaran kita kan ibu-ibu yang kebanyakan masih sulit untuk bagi waktunya.”<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pendamping tersebut, jelas bahwa tingkat inisiatif mustahik masih tergolong rendah dengan dibuktikan pada tingkat keaktifan anggota yang masih kurang bahkan menjadi salah satu hambatan pendamping dalam memaksimalkan program. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Wiwi selaku anggota kelompok Darul Amal dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Pada kelompok kami itu partisipasinya masih kurang karena ada beberapa anggota yang tidak aktif. Awalnya itu kan kita ada 11 orang tapi sekarang hanya tinggal 2 orang. Alasannya itu Karena sebagian besar anggota merupakan remaja yang sekarang sudah masuk kuliah, sedangkan ibu-ibu yang lainnya itu sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing apalagi

---

<sup>70</sup> Ramli, Pendamping ZCD Desa Bawalipu, *Wawancara*, pada tanggal 29 Maret 2022.

<sup>71</sup> Devi Lestari, Pendamping ZCD Desa Bawalipu, *Wawancara*, pada tanggal 29 Maret 2022.

kan jarak rumah tiap anggota berjauhan, jadi kegiatan nda bisa lagi maksimal dilakukan.”<sup>72</sup>

Berbeda dengan yang diungkapkan Nur Halifa selaku ketua kelompok UKM Salualla Berdaya sebagai berikut:

“Alhamdulillah, untuk keaktifan setiap anggota tidak ada masalah. Sampai sekarang ibu-ibu anggota Salualla Berdaya masih aktif dan konsisten untuk ikut serta dalam setiap kegiatan yang diadakan pendamping.”<sup>73</sup>

Selain dari tingkat partisipasi anggota, untuk lebih mengetahui tingkat kemandirian mustahik peneliti melakukan wawancara terkait kehadiran pendamping. Kehadiran pendamping yang terbilang sering mengindikasikan bahwa kegiatan mustahik belum dapat mandiri dan dilepas untuk dikelola sendiri. Sehingga, masih diperlukan pendamping untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Susilawati selaku mustahik sekaligus anggota yang diberdayakan.

“Iya, ada. Pendamping dari awal sampai hari ini selalu ada untuk memberikan pendampingan. Baik itu dalam memberi pengajaran, pengawasan, ilmu-ilmunya termasuk bagaimana sistem penjualan dan pemasarannya.”<sup>74</sup>

Lebih lanjut Ibu Herlina dan Ibu Nirwana menambahkan bahwa kehadiran pendamping diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan mereka, baik dari segi ketersediaan pasar untuk mendistribusikan produk maupun meningkatkan keaktifan anggota yang sudah terlanjur pasif.

---

<sup>72</sup> Wiwi, Anggota Kelompok UKM Darul Amal, *Wawancara*, pada tanggal 1 April 2022.

<sup>73</sup> Nur Halifa, Ketua Kelompok UKM Salualla Berdaya, *Wawancara*, pada tanggal 30 Maret 2022.

<sup>74</sup> Susilawati, Anggota Kelompok UKM SaluallaBerdaya, *Wawancara*, pada tanggal 31 Maret 2022.

“Ada. Sampai sekarang pendamping masih sering memberikan arahan kalau ada kegiatan. Itu alhamdulillahnya, kalau ada masalah kayak kegiatan yang pembuatan abon ikan itu, kan nda terlalu berjalan mi karena nda ada ki pesanan dan belum ada pasarnya jadi bisa ki kerjasama sama pendamping untuk dicarikan solusinya.”<sup>75</sup>

“Pendamping masih terus konsisten untuk memberikan pendampingan dari awal sampai hari ini biarpun pada kelompok kami itu partisipasi anggotanya sangat kurang. Ya, saya berharap ada solusi supaya anggota kami jadi aktif dan lengkap kembali.”<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa mustahik belum dapat dikatakan mandiri. Meskipun dari segi keaktifan hanya sebagian anggota yang terkesan pasif dalam kegiatan pemberdayaan. Dari segi penyelesaian masalah, mustahik masih belum mampu mengatasinya sendiri. Sehingga kehadiran pendamping untuk rutin melakukan arahan dan pengawasan menandakan bahwa kemandirian mustahik dalam pemecahan masalah dan melakukan sesuatu dengan benar tanpa bantuan orang lain belum tercapai.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur selalu mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama dengan lembaga sosial keagamaan seperti BAZNAS Kabupaten Luwu Timur. Kerjasama yang dilakukan dengan memberikan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan kepada BAZNAS Kabupaten Luwu Timur melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat

---

<sup>75</sup> Herlina, Anggota Kelompok UKM Salualla Berdaya, *Wawancara*, pada tanggal 31 Maret 2022.

<sup>76</sup> Nirwana, Anggota Kelompok UKM Darul Amal, *Wawancara*, pada tanggal 1 April 2022.

Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.<sup>77</sup> Terkait fasilitasi, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Kesra memberikan bantuan hibah kepada BAZNAS Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp 160.000.000,00 pada tanggal 30 Desember 2020. Dana ini yang kemudian digunakan BAZNAS untuk membiayai operasional BAZNAS Kabupaten Luwu Timur.<sup>78</sup>

Tujuan pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Luwu Timur selain menciptakan mustahik yang mandiri adalah mensejahterahkan mustahiknya melalui pendistribusian dana zakat. Zakat merupakan salah satu alat yang digunakan dalam ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan. Sehingga pengukuran kesejahteraan dari pendayagunaannya pun dilandaskan berdasarkan syariat Islam. Istilah kesejahteraan dalam Islam biasa disebut dengan kemaslahatan yang merujuk pada pencapaian manusia meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga berdasarkan hal tersebut, tingkat kesejahteraan mustahik dapat digambarkan ke dalam indikator kesejahteraan sebagai berikut:

1) Pembentukan mental melalui penanaman nilai ketauhidan

Dalam perspektif Islam, pembentukan mental dengan pemberian pendampingan agama menjadi indikator utama dalam kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan yang dijalankan tim ZCD di desa Bawalipu yang diungkapkan oleh pendamping ZCD bahwa kegiatan pemberdayaan

---

<sup>77</sup> Hendrik, Staff Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara Via Telepon*, pada tanggal 25 September 2022.

<sup>78</sup> Jasmine Aulia Lorca, Staff BAZNAS Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara Via Telepon*, pada tanggal 26 September 2022.

diutamakan pada dua hal, dari ekonomi dan agamanya. Seperti yang diungkapkan oleh Ramli selaku pendamping ZCD.

“Sebenarnya kan pemberdayaan ta itu yang di 5 aspek itu, tapi yang paling kita tekankan itu di ekonominya bagaimana supaya mustahik ini bisa menjadi muzakki. Adapun dari segi dakwahnya itukan dengan pengajian untuk mustahik supaya jangan sampai ini ibu-ibu yang diberdayakan kebanyakan tidak bisa mengaji. Nah itu tujuan kita. Jangan sampai kita sudah merasakan keterbelakangan ekonomi kita juga keterbelakangan tidak tau mengaji. Jadi itu yang lebih kita kembangkan. Dia pendekatannya lebih kemasyarakat terutama ibu-ibu kemudian ke remaja masjid dan adik-adik yang bisa dibina.”<sup>79</sup>

Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan dari Ibu Hamsiah dan Ibu Wiwi selaku anggota kelompok yang diberdayakan.

“Salah satu bentuk pendampingan yang diberikan itukan melalui kelompok pengajian. Alhamdulillah itu rutin dilakukan tiap minggu. Jadi, dari kegiatan ini kita bukan cuma dapat ilmu tentang pelatihan-pelatihan tapi agama juga.”<sup>80</sup>

“Setelah ada kegiatan pemberdayaan, Alhamdulillah kita jadi dapat banyak ilmu. Apalagi tiap minggu rutin diadakan pengajian jadi bertambah lagi ilmu agama ta.”<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menunjukkan bahwa indikator kesejahteraan terkait penanaman nilai keagamaan telah terpenuhi. Pendampingan menekankan aspek dakwah guna mencegah terjadinya keterbelakangan agama pada diri mustahik. Sehingga, mustahik yang diberdayakan dapat terberdaya secara agama.

---

<sup>79</sup> Ramli, Pendamping ZCD Desa Bawalipu, *Wawancara*, pada tanggal 29 Maret 2022.

<sup>80</sup> Wiwi, Anggota Kelompok UKM Darul Amal, *Wawancara*, pada tanggal 1 April 2022.

<sup>81</sup> Hamsiah, Anggota Kelompok UKM Salualla Berdaya, *Wawancara*, pada tanggal 31 Maret 2022.

## 2) Terpenuhinya kebutuhan konsumsi

Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan materi menjadi aspek kedua setelah terpenuhinya aspek yang mengutamakan kesejahteraan spiritual. Dalam pelaksanaan pemberdayaan ZCD terpenuhinya kebutuhan konsumsi dapat dilihat dari dampak program pada perubahan ekonomi meliputi peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan gizi.

Pemberdayaan ZCD pada aspek kesehatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi mustahik. Guna memenuhi tujuan tersebut, kedua kelompok dibekali pelatihan yang berbeda dan dalam perkembangannya hanya kelompok Salualla Berdaya yang sudah merasakan manfaat dari hasil panennya. Seperti yang diungkapkan Nadia selaku Pendamping ZCD.

“Kalau untuk pemberdayaan dari aspek kesehatan, kita berikan program yang berbeda pada dua kelompok. Untuk kelompok Salualla Berdaya diberikan pelatihan hidroponik yang nantinya hasil sayurnya itu sebagian akan dibagikan kepada kelompok. Alhamdulillah, itu sudah mampu memenuhi kebutuhan sayur mereka yang bebas pestisida. Sedangkan untuk kelompok Darul Amal kita bekal pelatihan pembibitan ikan nila menggunakan sistem bioflok. Kalau program yang ini kita masih bantu dari segi pemberian nutrisinya dan ikannya pun belum bisa dipanen untuk dikonsumsi anggota.”<sup>82</sup>

Lebih lanjut pernyataan Ibu Hasni sebagai mustahik yang diberdayakan menguatkan pernyataan Saudari Devi sebelumnya.

“Alhamdulillah kalau manfaat dari pelatihan hidroponik sudah ada. Kayak hasil dari panen sayur itu kan dapat kita nikmati untuk dikonsumsi. Jadi, untuk sayur tidak perlu ki lagi membeli dan sehat juga karena bebas pestisida. Dari segi ilmu juga ada.”<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Nadia, Pendamping ZCD Desa Bawalipu, *Wawancara*, pada tanggal 30 Maret 2022.

<sup>83</sup> Hasni, Anggota Kelompok UKM Salualla Berdaya, *Wawancara*, pada tanggal 30 Maret 2022.

Berdasarkan wawancara tersebut Ibu Hasni mengungkapkan bahwa pemberdayaan pada kelompok UKM Salualla Berdaya telah mampu memenuhi kebutuhan gizinya yakni kebutuhan sayur yang bebas pestisida. Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan Ibu Wiwi selaku anggota kelompok UKM Darul Amal, pelatihan budidaya ikan nila belum mampu memenuhi kebutuhan gizinya.

“Untuk pemberdayaan dari segi kesehatan itu ada pelatihan bibit ikan nila. Tapi sampai sekarang belum bisa dirasakan manfaatnya. Padahal katanya sekitar 4 bulan itu harusnya sudah ada hasil. Tapi sampai hari ini lebih mi 4 bulan belum ada hasil yang dirasa.”<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menunjukkan bahwa program pemberdayaan ZCD di desa Bawalipu belum memenuhi indikator kesejahteraan dari segi pemenuhan konsumsi secara maksimal. Program pemberdayaan dari segi kesehatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi mustahik hanya dirasakan oleh Kelompok Salualla Berdaya melalui pelatihan budidaya sayur hidroponik.

### 3) Hilangnya kekhawatiran dan segala bentuk kegelisahan

Salah satu ciri masyarakat sejahtera adalah adanya rasa aman, nyaman, dan tenang dalam kehidupan mereka. Individu yang sejahtera tidak lagi memiliki kekhawatiran seperti tidak terpenuhinya segala kebutuhan baik materi maupun sosial yang merupakan representasi dari kondisi kemiskinan. Untuk mencegah hal tersebut, manusia dianjurkan

---

<sup>84</sup> Wiwi, Anggota Kelompok UKM Darul Amal, *Wawancara*, pada tanggal 1 April 2022.

untuk menyiapkan generasinya dengan memberikan pendampingan dari segi pendidikan.

Pemberdayaan ZCD di desa Bawalipu belum merealisasikan program yang mampu memberdayakan mustahik dari segi pendidikan. Namun pendamping sudah merencanakan beberapa program yang sekiranya bisa diterapkan pada tahap pemberdayaan selanjutnya seperti yang diungkapkan oleh Saudara Ramli selaku pendamping ZCD.

“Untuk pendidikannya kami belum ada, program masih sekedar rencana seperti pemberian sarana dan prasarana pendidikan, buku bacaan, dan pelatihan padat karya bagi anak-anak.”<sup>85</sup>

Lebih lanjut pemberdayaan dari segi pendidikan belum dapat terealisasi karena tidak tersedianya lahan yang dapat digunakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Saudari Nadia selaku Da'iyah ZCD.

“Untuk aspek pendidikan belum ada program yang terlaksana, karena tidak ada lahan yang bisa digunakan untuk membangun rumah baca, lahan sudah milik pribadi.”<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa tidak terealisasinya program pemberdayaan untuk memberdayakan mustahik dari segi pendidikan disebabkan karena terkendala pada ketersediaan lahan. Sehingga, dengan adanya masalah ini peran dari Pemerintah dibutuhkan untuk membantu perizinan lahan agar program pemberdayaan mampu dilakukan secara maksimal.

---

<sup>85</sup> Ramli, Pendamping ZCD Desa Bawalipu, *Wawancara*, pada tanggal 29 Maret 2022.

<sup>86</sup> Nadia, Pendamping ZCD Desa Bawalipu, *Wawancara*, pada tanggal 30 Maret 2022.

Tabel 4.4 Hasil Implementasi Pemberdayaan ZCD di Desa Bawalipu

NO	ASPEK	IMPLEMENTASI
1	Ekonomi	Membentuk Kelompok UKM dan diberi pelatihan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kelompok Salualla Berdaya, diberi pelatihan manajemen kelompok dan pembuatan abon ikan.</li> <li>b. Kelompok UKM Darul Amal, diberi pelatihan manajemen kelompok dan pembuatan olahan rumput laut (brownies dan stik rumput laut).</li> </ol>
2	Agama/Dakwah	Membentuk 2 kelompok pengajian untuk ibu-ibu dan 1 TPA untuk anak-anak. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kelompok pengajian Salualla Berdaya</li> <li>b. Kelompok pengajian Darul Amal</li> <li>c. TPA Qurrata A'yun</li> </ol>
3	Kesehatan	Memberikan pelatihan budidaya untuk memenuhi gizi keluarga mustahik. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kelompok Salualla Berdaya, diberi pelatihan budidaya hidroponik dan budidaya magot atau lalat bsf.</li> <li>b. Kelompok Darul Amal, diberikan pelatihan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok.</li> </ol>
4	Kemanusiaan	Memberikan bantuan sosial pada hari-hari tertentu dan menumbuhkan kecintaan lingkungan pada mustahik melalui kegiatan kerja bakti.

- b. Dampak ekonomi produktivitas mustahik berbasis *Zakat Community Development* (ZCD) di era pandemi covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur memprioritaskan kegiatan pemberdayaannya pada dua aspek utama yakni ekonomi dan agama. Pada aspek agama, tim ZCD BAZNAS Kabupaten Luwu Timur sudah mampu memberdayakan mustahik dari segi agama dengan memberikan pendampingan setiap minggunya. Sedangkan pada aspek ekonomi dilakukan dengan membentuk dua kelompok UKM yakni Salualla Berdaya dan Darul Amal untuk diberikan pelatihan guna menciptakan suatu produk dengan memanfaatkan

sumber daya laut yang ada di daerah mereka yakni ikan dan rumput laut. Selain diberikan pelatihan, tim ZCD BAZNAS juga membantu kelompok untuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan nomor Pangan Industri Rumah Tangga agar memiliki izin legalitas dalam memproduksi dan mendistribusikan produknya.

Suatu kegiatan tentunya memiliki tantangan dan hambatan dalam perkembangannya. Ramli selaku pendamping ZCD menyebutkan bahwa tantangan pemberdayaan pada aspek ekonomi adalah penyediaan pasarnya. Sehingga, kegiatan produksi terhambat pada penjualan produk kelompok mustahik.

“Untuk pemberdayaan dari segi ekonomi itu belum mampu memberikan perubahan bagi anggota kelompok. Kita masih terhambat di penjualannya, apalagi belum dapat ke pasar yang cocok untuk mendistribusikan ini produk. Jadi, kita masih mencari solusi untuk marketing pemasarannya.”<sup>87</sup>

Pemberdayaan ZCD di desa Bawalipu masih dijalankan pada tahap awal yakni uji coba. Sehingga kegiatan pemberdayaan belum memberikan dampak yang signifikan jika ditinjau dari segi ekonominya. Seperti yang diungkapkan oleh Devi selaku pendamping ZCD.

“Kalau bicara tentang program ZCD di wotu itu dari segi ekonomi itu kan belum terlalu terlihat. Karena tahun ini tahun pertama dimana kita masih uji coba. Kita masih pengenalan bagaimana caranya supaya ibu-ibu ini tahu untuk kapasitas berfikirnya, supaya mereka bisa kembangkan apa-apa yang bisa mereka kembangkan dari potensi yang ada di desanya. Kalau dari segi penjualan itu belum terlalu signifikan karena memang tahun ini masih uji coba untuk cari pasarnya, jadi belum ada perubahan ekonomi yang dirasa mustahik. Kalau kita sudah dapat pasarnya, nah ditahun kedua

---

<sup>87</sup> Ramli, Pendamping ZCD Desa Bawalipu, *Wawancara*, pada tanggal 29 Maret 2022.

dan ketiga nanti itu kita lebih kembangkan ke produksinya. Kalau tahap pertama itu kita masih branding product.”<sup>88</sup>

Lebih lanjut pernyataan Ibu Nur Halifa dan Ibu Herlina selaku anggota yang diberdayakan menguatkan pernyataan Saudari Devi tersebut.

“Kalau untuk ekonominya, secara pribadi belum ada. Karena hasil yang didapat dari penjualan produk masih dijadikan sebagai modal kembali dan belum bisa dilakukan pembagian hasil bagi setiap anggota. Apalagi untuk produk abon ikan kita belum punya pasarnya jadi kegiatan produksi nda lancar ki, kalau mau diproduksi na tidak ada yang pesan.”<sup>89</sup>

“Kalau untuk peningkatan pendapatan itu dek belum ada. Masih banyak yang perlu diperbaiki. Yang pembuatan brownies juga, sampai sekarang kita nda produksi lagi karena nda ada pesanan. Jadi belum ada hasil yang didapat secara ekonomi.”<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan pengolahan hasil laut seperti produksi abon ikan dan brownies rumput laut belum mampu memberikan perubahan ekonomi bagi anggota. Hasil penjualan dari produk yang dipasarkan masih tergolong kecil dan belum bisa dibagikan untuk anggota. Selain itu, kurangnya promosi dan kemampuan marketing anggota menjadikan kegiatan produksi terhambat karena tidak adanya pesanan yang mereka terima.

IAIN PALOPO

---

<sup>88</sup> Devi Lestari, Pendamping ZCD Desa Bawalipu, *Wawancara*, pada tanggal 29 Maret 2022.

<sup>89</sup> Nur Halifa, Ketua Kelompok UKM Salualla Berdaya, *Wawancara*, pada tanggal 30 Maret 2022.

<sup>90</sup> Herlina, Anggota Kelompok UKM Salualla Berdaya, *Wawancara*, pada tanggal 31 Maret 2022.

## B. Pembahasan

Program *Zakat Community Development* merupakan suatu konsep pemberdayaan yang pendanaannya berasal dari dana zakat, infaq, sedekah guna menciptakan mustahik yang mandiri dan sejahtera dengan memberdayakan mustahik dari segi agama, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang menerapkan konsep ini dalam rangka mendistribusikan dana zakatnya secara produktif. Program pemberdayaan dimulai dari awal bulan Januari 2021 dengan diawali pengenalan program melalui kegiatan sosialisasi melalui seminar-seminar.

Pelaksanaan program yang pertama di Kabupaten Luwu Timur ini dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan desa Bawalipu yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Wotu yang berpotensi pada hasil lautnya. Sasaran yang dipilih adalah kelompok ibu-ibu yang kemudian diobservasi apakah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota yang diberdayakan. Setelah dilakukan observasi, dibentuklah 3 kelompok yaitu Kelompok UKM Salualla Berdaya, Kelompok UKM Darul Amal, dan kelompok TPA Qurrata A'yun. Dari hasil analisis data, diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Bentuk produktivitas (pemberdayaan) mustahik berbasis *Zakat Community Development* (ZCD) di era pandemi Covid-19 dalam menciptakan mustahik yang mandiri dan sejahtera pada (Kabupaten Luwu Timur)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Timur tidak

mengurutkan indikator-indikator tertentu dalam pelaksanaan program pemberdayaan ZCD. Sehingga, peneliti menggunakan beberapa sumber dari peneliti terdahulu dalam mencari indikator guna mengetahui keberhasilan program dalam menciptakan mustahik yang mandiri dan sejahtera.

Kementerian Agama mendefinisikan *Zakat Community Development* (ZCD) sebagai suatu program pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional melalui komunitas dan desa dengan memperhatikan berbagai aspek seperti dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan dengan menggunakan dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, dan dana keagamaan lainnya.<sup>91</sup> Menurut Ainul Fatha Isman dalam penelitiannya yang mengkaji pemberdayaan mustahik berbasis komunitas zakat di desa Kahayya, menyatakan bahwa suatu program ZCD harus memenuhi 5 aspek yang menjadi unsur utama dalam program ZCD yang disebut sebagai Caturdaya Masyarakat, yaitu ekonomi, agama, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan.<sup>92</sup> Sejalan dengan teori dan penelitian tersebut, tim ZCD BAZNAS Kabupaten Luwu Timur di desa Bawalipu mengimplementasikan konsep ZCD ke dalam program pemberdayaan yang dilaksanakan dalam berbagai bentuk (aspek), antara lain sebagai berikut:

- a. Ekonomi, dilakukan dengan membentuk kelompok UKM yakni kelompok Salualla Berdaya dan Darul Amal. Kelompok Salualla Berdaya diberikan pelatihan dan pendampingan pengelolaan ikan yakni produksi abon ikan.

---

<sup>91</sup> Kementerian Agama RI, *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat*, 1st ed. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 85.

<sup>92</sup> Ainul Fatha Isman, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Zakat Pada Masa Pandemi di Desa Kahayya, Kabupaten Bulukumba," *Jurnal Pemikiran Agama dan Pemberdayaan* 21, no. 2 (2021): 195–208, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/dms.2021.212.9319>.

Sedangkan kelompok Darul Amal diberikan pelatihan pengelolaan rumput laut menjadi brownies dan stik rumput laut.

- b. Dakwah/agama, dilakukan dengan membentuk kelompok pengajian untuk ibu-ibu dan TPA untuk membina anak-anak. Dalam hal ini, diberikan pendampingan dan pemberian ilmu-ilmu keagamaan seperti ilmu tajwid, baca tulis al-qur'an, dan lain-lain.
- c. Kesehatan, dilakukan dengan memberikan kegiatan budidaya untuk memenuhi kebutuhan gizi anggota. Seperti budidaya sayur hidroponik untuk kelompok Salualla Berdaya dan budidaya ikan nila untuk kelompok Darul Amal.
- d. Kemanusiaan, dilakukan dengan mengajak anggota yang diberdayakan untuk melakukan kegiatan kerja bakti dan gotong royong guna menumbuhkan kecintaan lingkungan yang bersih dan sehat dalam diri mereka.

Tujuan akhir pemberdayaan ZCD adalah menciptakan mustahik yang mandiri dan sejahtera. Menurut Watson dan Lindgren, suatu individu dikatakan mandiri ketika mampu mengambil inisiatif sendiri, mengatasi kendala, gigih dalam berusaha, dan melakukan sesuatu dengan benar tanpa bantuan orang lain.<sup>93</sup> Suryana mendefinisikan inisiatif sebagai kemampuan dalam menentukan dan mengembangkan cara baru untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Konsep inisiatif juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu

---

<sup>93</sup> Imam Musbikin, *Penguatan Karakter Kemandirian, Tanggung Jawab, dan Cinta Tanah Air*, 1st ed. (Jakarta: Guepedia, 2020), 4.

tanpa perlu lagi ada arahan dari orang lain.<sup>94</sup> Sehingga, berdasarkan konsep inisiatif tersebut peneliti menemukan bahwa mustahik desa Bawalipu belum bisa dikatakan mandiri.

Analisis peneliti menemukan bahwa pemberdayaan ZCD di desa Bawalipu belum mampu memandirikan mustahik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya inisiatif yang dimiliki anggota yang diberdayakan. Mustahik masih bergantung pada pendamping untuk memberikan arahan dan memberikan solusi ketika ada permasalahan yang dihadapi. Sehingga, dari awal januari 2021 hingga saat ini pendamping masih secara rutin memberikan pendampingan dan arahan untuk mengawasi kegiatan mustahik sebelum dilepas dan dimandirikan.

Analisis selanjutnya adalah terpenuhinya kesejahteraan mustahik. Chapra menggambarkan kesejahteraan dengan menggambarkan hubungan yang erat dari syariat Islam dan kemaslahatan, dimana ekonomi islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>95</sup> Shodiq memperkuat teori tersebut dengan memberikan 3 indikator yang didasarkan pada firman Allah QS. Quraisy ayat 3-4, yakni pembentukan mental (penanaman nilai tauhid), terpenuhinya kebutuhan konsumsi, dan hilangnya rasa khawatir dan segala kegelisahan.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Amtai Alaslan, "Kemampuan Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Ilmu Administrasi* 9, no. 17 (2016): 1–18, <https://doi.org/http://doi.10.31219/osf.io/4aunz>.

<sup>95</sup> Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2016): 388, <https://doi.org/http://doi.10.21043/equilibrium.v3i2.1268>.

<sup>96</sup> Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2016): 386, <https://doi.org/http://doi.10.21043/equilibrium.v3i2.1268>.

Analisis peneliti pada tingkat kesejahteraan menemukan bahwa program pemberdayaan ZCD di desa Bawalipu belum menyejahterakan mustahik secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya dua dari tiga hal yang menjadi indikator kesejahteraan, yakni terpenuhinya indikator pembentukan mental dan kebutuhan konsumsi. Pemberdayaan ZCD BAZNAS Kabupaten Luwu Timur menekankan programnya pada dua aspek inti, yakni ekonomi dan agama. Pendampingan agama tersebut guna mencegah terjadinya keterbelakangan agama mustahik melalui kegiatan pengajian dan pemberian ilmu agama. Dari aspek ekonomi, peneliti menemukan bahwa pemberdayaan belum mampu memberikan perubahan pada ekonomi mustahik dari segi pendapatan. Pada kelompok UKM Salualla Berdaya, budidaya sayur hidroponik dapat memenuhi kebutuhan pangan akan sayur yang sehat (bebas pestisida) sedangkan pada kelompok UKM Darul Amal, budidaya ikan nila belum bisa memenuhi kebutuhan gizi mustahik. Adapun pada pemberdayaan yang difokuskan pada aspek ekonomi melalui pelatihan pengolahan hasil laut seperti ikan dan rumput laut belum mampu meningkatkan pendapatan semua anggota. Kedua kelompok mengalami kesulitan dalam mendistribusikan produk mereka karena tidak tersedianya pasar. Sehingga, kegiatan produksi tidak berjalan akibat tidak adanya pesanan.

2. Dampak ekonomi produktivitas mustahik berbasis Zakat *Community Development* (ZCD) di era pandemi Covid-19 pada Kabupaten Luwu Timur (Desa Bawalipu)

Jika mengacu pada jurnal sebelumnya yang menggunakan indikator aspek sebagai indikator utama yang mesti diperhatikan dalam pelaksanaan ZCD, aspek ekonomi menjadi perhatian utama mengingat dampak dari pandemi Covid-19 pada penurunan tingkat ekonomi masyarakat. Hasil analisis dari hasil penelitian Ainul Fatha Isman, menyebutkan bahwa pengembangan kelompok UKM menjadi solusi untuk memenuhi aspek ekonomi dalam pelaksanaan ZCD.<sup>97</sup> Sejalan dengan yang terjadi di ZCD BAZNAS Kabupaten Luwu Timur, pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan membentuk kelompok UKM yang kemudian diberikan pelatihan untuk meningkatkan kreativitas dan pengetahuan dalam menciptakan mustahik yang produktif.

Suatu program pemberdayaan tentunya harus dapat memberikan dampak atau timbal balik yang kemudian dapat dirasakan bagi anggota yang diberdayakan. Pada penelitian Ainul Fatha Isman, kelompok UKM di desa Kahayya telah merasakan dampak ekonomi dengan adanya program ZCD. Hal ini didukung dengan terjalinnya kemitraan usaha dan keberhasilan promosi sehingga hasil penjualan dari produk UKM dapat memberikan perubahan bagi

---

<sup>97</sup> Ainul Fatha Isman, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Zakat Pada Masa Pandemi di Desa Kahayya, Kabupaten Bulukumba," *Jurnal Pemikiran Agama dan Pemberdayaan* 21, no. 2 (2021): 195–208, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/dms.2021.212.9319>.

perekonomian mustahiknya.<sup>98</sup> Berbanding terbalik dengan yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Luwu Timur, kelompok UKM yang diberdayakan belum merasakan adanya perubahan ekonomi setelah mereka mengikuti kegiatan pemberdayaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya promosi dan kemampuan marketing anggota sehingga kegiatan produksi tidak berjalan akibat tidak adanya pesanan.



**IAIN PALOPO**

---

<sup>98</sup> Ainul Fatha Isman, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Zakat Pada Masa Pandemi di Desa Kahayya, Kabupaten Bulukumba," *Jurnal Pemikiran Agama dan Pemberdayaan* 21, no. 2 (2021): 195–208, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/dms.2021.212.9319>.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk produktivitas mustahik berbasis *Zakat Community Development* (ZCD) di era pandemi covid-19 pada Kabupaten Luwu Timur dilakukan tim ZCD BAZNAS Kabupaten Luwu Timur meliputi: a) pelatihan brownies dan stik rumput laut, serta pembuatan abon ikan, b) pembentukan kelompok pengajian dan TPA, c) pelatihan budidaya sayur hidroponik, budidaya magot, dan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok, dan d) pemberian bantuan sosial dan penerapan kegiatan kerja bakti.
2. Pelaksanaan program produktivitas mustahik berbasis *Zakat Community Development* (ZCD) belum memberikan manfaat secara ekonomi. Peneliti tidak menemukan adanya perubahan perbaikan ekonomi mustahik setelah anggota mengikuti kegiatan pemberdayaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pesanan dan tidak lengkapnya fasilitas yang mampu mendukung kemajuan kegiatan produksi.

#### **B. Saran**

1. Untuk Pemerintah, peneliti menyarankan agar membantu kelompok UKM yang diberdaya dalam penyediaan pasar produk kelompok dan bantuan akan pengadaan lahan guna penyediaan lahan untuk merealisasikan pemberdayaan dari segi pendidikan. Selain itu, diharapkan Pemerintah lebih

aktif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap BAZNAS Kabupaten Luwu Timur agar sinergi yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara maksimal.

2. Untuk BAZNAS Kabupaten Luwu Timur, peneliti menyarankan untuk memberikan motivasi guna menumbuhkan semangat mustahik dan mengevaluasi kembali program yang telah dijalankan. Tim Pendamping dapat mengganti program dengan yang lebih baik dan jelas prospeknya, seperti pengembangan ternak hewan. Selain itu, sebagai lembaga pengelola zakat diharapkan BAZNAS Kabupaten Luwu Timur lebih bersifat transparan dan akuntabel dalam melaporkan pendistribusian dana zakatnya.
3. Untuk peneliti dan akademisi, penelitian ini telah menunjukkan bahwa pemberdayaan ZCD sebenarnya lebih baik dilakukan bila dibandingkan dengan hanya memberikan dana yang langsung dapat habis dalam sekali konsumtif. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya mampu mengkaji terkait faktor-faktor penghambat dan solusi dari tidak tercapainya keberhasilan program dari segi perbaikan perekonomian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, Amtai. "Kemampuan Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Ilmu Administrasi* 9, no. 17 (2016): 1–18. <https://doi.org/http://doi.10.31219/osf.io/4aunz>.
- Amral. *Penerapan Everyone Is A Teacher Here (ETH) Melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK)*. 1 ed. Jakarta: Guepedia, 2020.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. 1 ed. Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah - At-Taubah)*. 1 ed. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur. *Rencana Strategis 2020-2024 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur*, 2019.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur. "Tingkat Kemiskinan di Luwu Timur Maret 2021," n.d.
- Buchori, Dawami dan Nadya Puteri Pratiwi. "Pengaruh Program Zakat Community Development (ZCD) Baznas Kabupaten Berau Terhadap Pengembangan Ekonomi Mustahik di Kampung Pegat Batumbuk." *Eco-Build Journal* 5, no. 2 (2021): 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.35915/ej.v5i2.644>.
- Desa Bawalipu. "Desa Bawalipu Kabupaten Luwu Timur." Digides Desa Bawalipu, n.d.
- Efferin, Sujoko, Stevanus Hadi Darmadji, dan Yuliawati Tan. *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. 1 ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Fasiha. *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. 1 ed. Palopo: Laskar Perubahan, 2017.
- Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. 1 ed. Makassar: De La Macca, 2018.
- Isman, Ainul Fatha. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Zakat Pada Masa Pandemi di Desa Kahayya, Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Pemikiran Agama dan Pemberdayaan* 21, no. 2 (2021): 195–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/dms.2021.212.9319>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- . *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat*. 1 ed. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013.

- Lestari, Eka Dwi, dan Tikawati. "Analisis Peran Program Zakat Community Development BAZNAS Kota Samarinda Dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda." *Al-Tijary* 5, no. 1 (2019): 59–73. <https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1303>.
- Markhamah, Cita Raras Nindya, Putri Marzalina, Ririn Susilowati, Yenny Puspitawati, dan Noer Hayati. *Peningkatan Kesejahteraan Berbasis Potensi Lokal*. 1 ed. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2021.
- Mas, Nur Amal, Muh. Darwis, dan Fasiha. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Palopo." *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8, no. 1 (2022): 75–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/pencerah.v8il.1843>.
- Mursyidah, Azizah. "Analisis Indikator Kinerja Zakat Community Development dalam Rangka Pemberdayaan Mustahik Produktif." *Islamic Economics Journal* 5, no. 1 (2019): 117–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22111/iej.v5i1.3670>.
- Musbikin, Imam. *Penguatan Karakter Kemandirian, Tanggung Jawab, dan Cinta Tanah Air*. 1 ed. Jakarta: Guepedia, 2020.
- Nurhayati, Eti. *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Putra, Riza Andesca, Fuad Madarisa, dan Roni Pazla. "Penguatan Usaha Peternak Kambing Program Zakat Community Development di Kabupaten Tanah Datar." *Jurnal Hilirisasi IPTEKSA* 4, no. 1 (2021): 73–81.
- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. 1 ed. Jakarta: Bestari Buana Murni, 2005.
- Raco, Jozef. *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. 1 ed. Jakarta: PT.Grasindo, 2010.
- Ridho, Hilmi, dan Abdul Wasik. *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridis*. 1 ed. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. V. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2016): 380–405. <https://doi.org/http://doi.10.21043/equilibrium.v3i2.1268>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. 22 ed. Bandung: Alfabeta, 2015.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

ZCD Baznas Kabupaten Luwu Timur. *Annual Report Desa Bawalipu 2021*, 2021.

———. *Progress ZCD Bawalipu 2021*, 2021.

Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2013.



**IAIN PALOPO**

# LAMPIRAN



IAIN PALOPO

## SURAT IZIN PENELITIAN



IAIN PALOPO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Agatis Telp. 0471 – 22076 Fax. 0471-325195 Kota Palopo  
Website : //www.iainpalopo.ac.id/ /http:// febi-iainpalopo.ac.id/

Nomor : 182/In.19/F.EBI/PP.00.9/03/2022

15 Maret 2022

Lamp : 1 Exemplar

Perihal : **Permohonan Surat Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
Kepala Baznas Luwu Timur  
Di -

Malili

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Suci Rahmadhani  
Tempat/Tanggal Lahir : Wonorejo, 6 Januari 1999  
NIM : 18 0401 0095  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah.  
Semester : VIII ( DELAPAN)  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Alamat : Dsn. Sendang Sari, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur

akan melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Timur dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul **"Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat Community Development (ZCD) di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)"**.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

IAIN PALOPO



Dr. Hj. Ramlah M, M.M.  
NIP. 196102081994032001

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Profil Informan Pegawai Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat**

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Jabatan :
- d. Alamat :

### **Pelaksanaan Program Pemberdayaan Mustahik Berbasis Zakat Community Development (ZCD)**

1. Bagaimana pendapat Anda tentang program ZCD?
2. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan pihak Baznas untuk memperkenalkan program ZCD kepada masyarakat?
3. Bagaimana bentuk pemberdayaan yang dilakukan pihak Baznas dalam menerapkan konsep ZCD?
4. Berapa orang yang telah ikut serta dalam program pemberdayaan berbasis ZCD?
5. Apakah Baznas menentukan persyaratan tertentu untuk memilih mustahik yang akan diberdayakan? jika iya, apa saja persyaratan yang harus dilengkapi bagi calon anggota?
6. Berapa jangka waktu yang diberikan Baznas Kabupaten Luwu Timur untuk menjalankan program pemberdayaan berbasis ZCD?
7. Bagaimana tingkat keberhasilan program pemberdayaan terhadap upaya menciptakan perbaikan ekonomi mustahik?
8. Apa saja yang menjadi tolak ukur pihak Baznas untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan yang dijalankan?
9. Apakah ada hambatan yang dihadapi pihak Baznas selama menjalankan program pemberdayaan berbasis ZCD?
10. Bagaimana pihak Baznas melakukan evaluasi terhadap program pemberdayaan dalam upaya mengatasi hambatan yang ada?

**Profil Informan Mustahik yang Mengikuti Program Pemberdayaan Berbasis Zakat Community Development (ZCD)**

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Jenis Pemberdayaan :
- d. Alamat :

**Pelaksanaan Program Pemberdayaan Mustahik Berbasis Zakat Community Development (ZCD)**

1. Sejak kapan Anda mengikuti kegiatan pemberdayaan mustahik berbasis ZCD ?
2. Apa saja persyaratan administrasi yang harus Anda kumpulkan untuk dapat mengikuti program pemberdayaan ?
3. Bagaimana proses dalam pelaksanaan program pemberdayaan berbasis ZCD ?
4. Apakah terdapat kendala selama proses pemberdayaan dijalankan ?
5. Apakah selama proses program pemberdayaan terdapat pendampingan dari pihak Baznas Kabupaten Luwu Timur ?
6. Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan pihak Baznas Kabupaten Luwu Timur ?
7. Bagaimana dampak ekonomi yang Anda rasakan setelah mengikuti program pemberdayaan berbasis ZCD ?
8. Bagaimana pendapat Anda tentang pelaksanaan program pemberdayaan berbasis ZCD yang telah dilaksanakan Baznas Kabupaten Luwu Timur ?

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

### SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramli

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Sahabat ZCD

Alamat : Jl. Bahari, Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur

Menerangkan bahwa:

Nama : Suci Rahmadhani

NIM : 18 0401 0095

Program Studi: Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini, benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian Tugas Akhir Skripsi dengan judul "*Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat Community Development (ZCD) di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)*".

Demikian keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangkutana, 29 Maret 2022

Narasumber



(..... Ramli .....)

IAIN PALOPO

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Lestari

Jenis Kelamin: Perempuan

Jabatan : Daiyah ZCD

Alamat : Desa Lampenai, Kec. Wotu

Menerangkan bahwa:

Nama : Suci Rahmadhani

NIM : 18 0401 0095

Program Studi: Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini, benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian Tugas Akhir Skripsi dengan judul "*Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat Community Development (ZCD) di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)*".

Demikian keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangkutana, 29 Maret 2022

Narasumber



(...Devi...Lestari...)

IAIN PALOPO

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia

Jenis Kelamin: Perempuan

Jabatan : Daiyah ZCO

Alamat : Desa Bawalipu, Kec. Wotu

Menerangkan bahwa:

Nama : Suci Rahmadhani

NIM : 18 0401 0095

Program Studi: Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini, benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian Tugas Akhir Skripsi dengan judul "*Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat Community Development (ZCD) di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)*".

Demikian keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangkutana, 29 Maret 2022

Narasumber

IAIN PALOPO



(.....Nadia.....)

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Halifa

Jenis Kelamin: Perempuan

Jabatan : Anggota UKM Salualla Berdaya

Alamat : Dsn. Salualla, Desa Bawalipu

Menerangkan bahwa:

Nama : Suci Rahmadhani

NIM : 18 0401 0095

Program Studi: Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini, benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian Tugas Akhir Skripsi dengan judul "*Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat Community Development (ZCD) di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)*".

Demikian keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangkutana, 29 Maret 2022

Narasumber

IAIN PALOPO

  
(...Nur...Halifa.....)

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamsiah  
Jenis Kelamin: Perempuan  
Jabatan : Anggota UICM Salualla Berdaya  
Alamat : Dsn. Salualla, Desa Bawalipu

Menerangkan bahwa:

Nama : Suci Rahmadhani  
NIM : 18 0401 0095  
Program Studi: Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini, benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian Tugas Akhir Skripsi dengan judul "*Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat Community Development (ZCD) di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)*".

Demikian keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangkutana, 29 Maret 2022

Narasumber

IAIN PALOPO



(.....Hamsiah.....)

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasni

Jenis Kelamin: Perempuan

Jabatan : Anggota UKM Sawalla Berdaya

Alamat : Dsn. Sawalla, Desa Bawalipu

Menerangkan bahwa:

Nama : Suci Rahmadhani

NIM : 18 0401 0095

Program Studi: Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini, benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian Tugas Akhir Skripsi dengan judul *"Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat Community Development (ZCD) di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)"*.

Demikian keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangkutana, 29 Maret 2022

Narasumber

IAIN PALOPO

  
(.....Hasni.....)

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hertina

Jenis Kelamin: Perempuan

Jabatan : Anggota UKM Salwala Berdaya

Alamat : Dsn. Salwala, Desa Bawalipu

Menerangkan bahwa:

Nama : Suci Rahmadhani

NIM : 18 0401 0095

Program Studi: Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini, benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian Tugas Akhir Skripsi dengan judul "*Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat Community Development (ZCD) di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)*".

Demikian keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangkutana, 29 Maret 2022

Narasumber

IAIN PALOPO 

(...Hertina.....)

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susilawati

Jenis Kelamin: Perempuan

Jabatan : Anggota UKM Salwala Berdaya

Alamat : Dsn. Salwala, Desa Bawalipu

Menerangkan bahwa:

Nama : Suci Rahmadhani

NIM : 18 0401 0095

Program Studi: Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini, benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian Tugas Akhir Skripsi dengan judul *"Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat Community Development (ZCD) di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)"*.

Demikian keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangkutana, 29 Maret 2022

Narasumber

IAIN PALOPO



(.....Susilawati.....)

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwi

Jenis Kelamin: Perempuan

Jabatan : Anggota kelompok UKM Darul Amal

Alamat : Dsn. Saluborro, Desa Bawalipu

Menerangkan bahwa:

Nama : Suci Rahmadhani

NIM : 18 0401 0095

Program Studi: Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini, benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian Tugas Akhir Skripsi dengan judul "*Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat Community Development (ZCD) di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)*".

Demikian keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangkutana, 30 Maret 2022

Narasumber

IAIN PALOPO

  
(.....  
Wiwi.....)

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nirwana

Jenis Kelamin: Perempuan

Jabatan : Anggota UKM Darul Amal

Alamat : Dsn. Saluborro, Desa Bawalipu

Menerangkan bahwa:

Nama : Suci Rahmadhani

NIM : 18 0401 0095

Program Studi: Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini, benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian Tugas Akhir Skripsi dengan judul "*Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat Community Development (ZCD) di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)*".

Demikian keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangkutana, 30 Maret 2022

Narasumber

IAIN PALOPO



(.....Nirwana.....)

# SK PENGUJI



SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR : 527 TAHUN 2022  
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian tugas akhir skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;  
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Penguji Tugas akhir skripsi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan : Penunjukan penguji dari ketua prodi
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Dosen Penguji Tugas akhir skripsi mahasiswa adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2022.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 08 Agustus 2022



Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Tembusan :

1. Kabiرو AUAK;
2. Pertinggal;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO  
NOMOR : 527 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA MAHASISWA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Suci Rahmadhani  
NIM : 18 0401 0095  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : **Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat Community Development (ZCD) di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)**
- III. Tim Dosen Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Takdir, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.  
Penguji Utama (I) : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.  
Pembantu Penguji (II) : Mujahidin, Lc., M.EI.

Palopo, 08 Agustus 2022



Rektor IAIN Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN PALOPO

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul:

“Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat *Community Development* (ZCD) di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)”

Yang ditulis oleh:

Nama : Suci Rahmadhani

Nim : 18 0401 0095

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat *Community Development* (ZCD) di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)”

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing

IAIN PALOPO

  
Dr. H. Muh. Rasbi, S. E., M. M.  
NIP. 06312311992031009

## NOTA DINAS PEMBIMBING

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :  
Hal : Skripsi an. Suci Rahmadhani  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb*

Setelah melakukan bimbingan , baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Suci Rahmadhani  
Nim : 18 0401 0095  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat *Community Development* (ZCD) di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)


Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb*

Pembimbing

IAIN PALOPO


  
Dr. H. Muh. Rasbi, S. E., M. M.  
NIP. 196312311992031009

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat Community Development (ZCD) di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur yang ditulis oleh Suci Rahmadhani NIM 18 0401 0095, Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil pada hari Selasa tanggal 8 bulan September tahun 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

#### TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S. H., M. H.  
Ketua Sidang  
()  
Tanggal: 30 September 2022
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S. EI., M. A.  
Sekretaris Sidang  
()  
Tanggal: 29 September 2022
3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S. EI., M. A.  
Penguji I  
()  
Tanggal: 29 September 2022
4. Mujahidin, Lc., M. EI.  
Penguji II  
()  
Tanggal: 29 September 2022
5. Dr. H. Muh. Rasbi, S. E., M. M.  
Pembimbing Utama  
()  
Tanggal: 28 September 2022

## NOTA DINAS TIM PENGUJI

**Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S. E., M. EI.**

**Mujahidin, Lc., M. EI.**

**Dr. H. Muh. Rasbi, S. E., M. M.**

---

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : 1 (satu) Skripsi

Hal : skripsi an. Suci Rahmadhani

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Suci Rahmadhani
NIM	: 18 0401 0095
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Produktivitas Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat <i>Community Development (ZCD)</i> di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian muanqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb*

1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S. EI., M. A.

Penguji I

()  
Tanggal: 29 September 2022


2. Mujahidin, Lc., M. EI.

Penguji II

()  
Tanggal: 29 September 2022

3. Dr. H. Muh. Rasbi, S. E., M. M.

Pembimbing Utama

()  
Tanggal: 28 September 2022

## NOTA DINAS TIM VERIFIKASI

### TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

#### NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi  
Hal : skripsi an. Suci Rahmadhani  
Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. Wb*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Suci Rahmadhani  
NIM : 18 0401 0095  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat *Community Development (ZCD)* di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassamu' alaikum wr. wb*

#### Tim Verifikasi

1. Hardianti Yusuf, S. E. Sy., M. E.  
Tanggal: 4 Oktober 2022

2. Kamriani, S. Pd.  
Tanggal: 20 Oktober 2022

(Hardianti Yusuf)

(Kamriani)

## HASIL CEK TURNITIN

### Produktivitas Mustahik Berbasis Zakat Community Development (ZCD) di Era Pandemi Covid-19 (Kabupaten Luwu Timur)

#### ORIGINALITY REPORT

<b>24%</b> SIMILARITY INDEX	<b>23%</b> INTERNET SOURCES	<b>9%</b> PUBLICATIONS	<b>9%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

#### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>2</b>	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<a href="http://journal.walisongo.ac.id">journal.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a>	

<b>9</b>	Internet Source	<b>1%</b>
<b>10</b>	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>11</b>	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>12</b>	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<b>&lt;1%</b>

## DOKUMENTASI

### 1. Pemberdayaan ZCD di Desa Bawalipu

#### a. Ekonomi



*Pemberdayaan produksi Abon Ikan UKM Salualla Berdaya*



*Pemberdayaan produksi Brownies dan Stik Rumput Laut UKM Darul Amal*

#### b. Agama



*Pemberdayaan keagamaan dengan membentuk TPA Qurrata A'yun dan Kelompok Pengajian*

c. Kesehatan



*Pemberdayaan budidaya Hidroponik UKM Salualla Berdaya*



*Pemberdayaan budidaya Magot UKM Salualla Berdaya*



*Pemberdayaan budidaya Ikan Nila sistem Bioflok UKM Darul Amal*

d. Sosial/Kemanusiaan



*Kegiatan Kerja Bakti di Masjid dan lingkungan sekitar*

**2. Wawancara Penelitian**



*Wawancara dengan Pendamping ZCD di Desa Bawalipu, pada tanggal 29 Maret 2022*



*Wawancara dengan Da'iyah ZCD di Desa Bawalipu, pada tanggal 30 Maret 2022*



*Wawancara dengan Ketua Kelompok UKM Salualla Berdaya, pada tanggal 30  
Maret 2022*



*Wawancara dengan Anggota Kelompok UKM Salualla Berdaya, pada tanggal 30  
Maret 2022*



*Wawancara dengan Anggota Kelompok UKM Salualla Berdaya, pada tanggal 31  
Maret 2022*



*Wawancara dengan Anggota Kelompok UKM Salualla Berdaya, pada tanggal 31 Maret 2022*



*Wawancara dengan Anggota Kelompok UKM Salualla Berdaya, pada tanggal 31 Maret 2022*



*Wawancara dengan Anggota Kelompok UKM Darul Amal, pada tanggal 1 April 2022*



*Wawancara dengan Anggota Kelompok UKM Darul Amal, pada tanggal 1 April  
2022*



**IAIN PALOPO**

## RIWAYAT HIDUP



**Suci Rahmadhani**, lahir di Wonorejo pada tanggal 6 Januari 1999. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Salikin dan ibu Jumiati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Sendang Sari 1, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 147 Wonorejo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Mangkutana hingga tahun 2014. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis menjabat sebagai Sekretaris ROHIS ULIL AMRI. Pada tahun 2014, melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Mangkutana dan menjabat sebagai Bendahara ROHIS ULIL ALBAB. Tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: [suci\\_rahmadhani0095@iainpalopo.ac.id](mailto:suci_rahmadhani0095@iainpalopo.ac.id)

IAIN PALOPO